



RINGKASAN DISERTASI



**KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL
DALAM REKRUTMEN CALON HAKIM AGUNG
UNTUK MEWUJUDKAN HAKIM AGUNG
YANG BERINTEGRITAS**

**LATIFAH SETYAWATI, S.H., M.HUM.
NIM. 15932011**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

LATIFAH SETYAWATI, S.H., M.HUM.

**KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL
DALAM REKRUTMEN CALON HAKIM AGUNG
UNTUK MEWUJUDKAN HAKIM AGUNG
YANG BERINTEGRITAS**



**LATIFAH SETYAWATI, S.H., M.HUM.
NIM. 15932011**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**



**KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL
DALAM REKRUTMEN CALON HAKIM AGUNG
UNTUK MEWUJUDKAN HAKIM AGUNG
YANG BERINTEGRITAS**

Oleh :

**LATIFAH SETYAWATI, S.H., M.HUM.
NIM. 15932011**

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Doktor dalam bidang Hukum pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**LATIFAH SETYAWATI, S.H., M.HUM.
NIM. 15932011**

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.H.
(Ketua Sidang-Dekan FH UII)**

**Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
(Promotor)**

**Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
(Co Promotor)**

**Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Muhammad Fauzan S.H., M.H.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi, S.H., M.M.
(Anggota Penguji)**

**Dr. Ridwan H.R, S.H.,M.Hum.
(Anggota Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang atas RidhoNya, penelitian disertasi dengan judul **“Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rekrutmen Calon Hakim Agung Untuk Mewujudkan Hakim Agung Yang Berintegritas”** sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dapat terselesaikan, meskipun dalam penyelesaiannya menemukan berbagai kendala serta dengan segala keterbatasan. Sholawat serta salam semoga terus Allah SWT curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW sebagai tauladan pejuang terciptanya hukum yang baik dan benar, dengan memberikan rasa kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi semua pihak.

Pada kesempatan yang sangat mulia ini, perkenankan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., selaku Promotor, atas segala perhatian dan kesabarannya di tengah kesibukan yang padat, beliau telah berjasa besar kepada penulis dengan memberikan motivasi dan arahan dalam penulisan disertasi ini. Juga rasa terimakasih yang mendalam disampaikan kepada Bapak Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., selaku Co-Promotor, yang juga telah banyak membantu penulis dalam keberlangsungan penulisan disertasi ini sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kata sempurna, tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, mustahil disertasi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih, serta penghargaan yang tulus ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti Studi Program Doktor (Strata-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswani, S.H., M.Hum, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti mengikuti studi, hingga menyelesaikan program Doktor (Strata-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
3. Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Periode 2018-2022, Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
4. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.Hum., yang telah memberikan motivasi, arahan dan kebijakan kepada peneliti.
5. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Periode 2018-2022, Bapak. Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.
6. Ketua Pascasarjana FH UII sebelumnya, Prof. Dr. Ni Matul Huda, S.H., M.Hum, dan Drs. Agus Triyanto, M.A., M.H., Ph.D.
7. Tim Penelaah Kelayakan sekaligus Tim Penguji Disertasi yang terdiri dari Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H, Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.H., Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, S.H., M.M.
8. Seluruh dosen dan para guru besar program Doktor (Strata-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan masukannya dalam menyelesaikan disertasi.
9. Bapak Yusri Fahmanto, S.E., beserta seluruh tenaga kependidikan Program Doktor (Strata-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, yang telah memberikan pelayanan administrasi yang terbaik kepada peneliti selama mengikuti program Doktor (Strata-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
10. Rekan sejawat Angkatan 2015 Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta atas dukungan mereka dalam penyelesaian disertasi ini.

11. Untuk Keluarga besar penulis, Ayahanda tercinta dan ibunda tercinta, Almarhum Bapak Drs. H. Suwarsono Rachmat dan Hj. Nahdiyah, serta adik-adik tersayang, Mira Astuti, Sp.PD., FINASIM dan suami Abdul Kholiq,, S.T., dan keponakan Ibra dan Akbar. Adik bungsu Fuady Prabowo, S.T., M.E. dan istri dr. Adina Silviasari, Sp.KJ, dan keponakan Zidan, Zifa, Zen dan Zia.
12. Untuk Suami, Agus Wahyudi S.T, serta anak-anakku tercinta, Safira Fitriana, S.H., yang saat ini sedang menyelesaikan tesisnya di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada pada Program Studi Kenotariatan dan Attariq Hasan yang saat ini menjadi asisten dosen dan sedang menyelesaikan skripsinya pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, mereka yang tak henti-hentinya memberikan support dan doa demi terselesaikannya disertasi ini.

Ucapan terima kasih juga Peneliti sampaikan kepada para pimpinan, pemangku kebijakan dan rekan kerja di Mahkamah Agung Republik Indonesia, atas semua dukungan kepada penulis, terutama kepada:

- 1) Yang Mulia Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., selaku Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Yang Mulia Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
- 2) Yang Mulia Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., selaku Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Yang Mulia Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Yang Mulia Dr. H. Yasardin, S.H., M.H., Yang Mulia Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Yang Mulia Dr. H. Busra, S.H., M.H., selaku para hakim agung pada Kamar Agama Mahkamah Agung RI dan mantan Hakim Agung Dr. H. Mukti Arto, S.H., M.Hum., yang telah memberikan dorongan dan motivasi, sekaligus sebagai narasumber, agar Peneliti segera merampungkan penelitian ini.
- 3) Bapak Dr. H. Hasbi, M.H., selaku Sekretaris Mahkamah Agung, Bapak Dr. H. Aco Nur, S.H., M.M., selaku Direktur Jendral Badan Peradilan

Agama, Bapak Dr. H. Boy Chandra, S.Ag., M.H., selaku Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilag, Ibu Dr. Nurdjannah Shaf, S.H., M.H., selaku Direktur Pembinaan Administrasi Ditjen Badilag, Bapak Arief Hidayat, S.H., M.H., selaku Sekretaris Ditjen Badilag, atas dukungan kepada peneliti untuk segera menyelesaikan disertasi ini.

- 4) Sahabat dan teman sharing Bu Firis Barlian, S.H, M.H. dan seluruh teman-teman Hakim Yustisial/Asisten Hakim Agung pada Kamar Agama atas dukungan dan motivasinya untuk segera menyelesaikan disertasi ini. Semoga menambah semangat bagi teman-teman yang sedang menyelesaikan kuliah S3-nya dan yang belum mendaftar kuliah S3, semoga termotivasi untuk segera menyusul.
- 5) Keluarga kecil pada ruang kerja Yang Mulia Ketua Kamar Agama, Bapak Askor Dr. Mardi Chandra, S.H., M.H., Dr. Abdurrahman Rahim, S.H., M.H., Dr. Khairul Anwar, S.H., M.H., Sri Damar Ratih, S.H., Lely Sri Suryati, S.H., M.M., Zian Ibnu ZAB, S.Kom., Joko Daryanto, S.E.,M.M. Syauqi Ahmad Nugraha, S.H.I., dan Tulus Sitanggang, yang telah memberikan dorongan dan tempat berdiskusi yang menyenangkan.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti menjadi amal ibadah dan pahala berlimpah kepada semua yang telah membantu peneliti. Hanya Allah SWT yang akan membalas budi baik semuanya dan melimpahkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, *Aamiin Ya Robal' alamin.*

Jakarta, 10 Januari 2023

Peneliti,

Latifah Setyawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEWAN PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xiii

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Kerangka Teori	15
1. Teori Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan dan Negara Hukum	16
2. Teori Kewenangan.....	20
3. Teori <i>Main Body</i> Dan <i>Auxiliary Body</i>	24
F. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Pendekatan Penelitian.....	27
3. Objek Penelitian	29
4. Sumber Bahan Hukum.....	30
5. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.....	31

BAB II	
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	35
A. Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menyeleksi Calon Hakim Agung.	35
1. Landasan Filosofis	37
2. Landasan Yuridis.....	44
3. Landasan Sosiologis	48
B. Proses Rekrutmen Hakim Agung Oleh Komisi Yudisial	50
1. Pola Rekrutmen Calon Hakim Agung	51
2. Kendala dalam Rekrutmen calon Hakim Agung	54
C. Konsep Alternatif Dalam Seleksi Calon Hakim Agung Yang Dapat Mewujudkan Hakim Agung Berintegritas	59
1. Makna Integritas dan Kode Etik Perilaku Hakim	59
2. Rekonstruksi Rekrutmen Calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial.....	66
3. Konsep Alternatif Proses Rekrutmen Calon Hakim Agung Dalam Rangka Melahirkan Hakim Agung yang Berintegritas	73
BAB III	
PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
CURRICULUM VITAE	109

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengkaji secara lebih mendalam mengenai landasan kewenangan Komisi Yudisial dalam rekrutmen Calon Hakim Agung, apakah proses seleksi Calon Hakim Agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sejak tahun 2012 hingga 2021 telah mampu mewujudkan Hakim Agung yang berintegritas di Indonesia, serta menemukan konsep alternatif dalam seleksi Calon Hakim Agung yang dapat mewujudkan Hakim Agung yang berintegritas. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (normatif). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukumnya dilakukan selain melalui studi kepustakaan, juga wawancara dengan narasumber terkait dengan rekrutmen calon Hakim Agung. Dari penelitian ini disimpulkan, *pertama*, secara filosofis, sosiologis dan yuridis, setelah adanya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kebijakan satu atap kekuasaan kehakiman di bawah MA, ada kekhawatiran munculnya intervensi MA dalam proses seleksi dan pencalonan Hakim Agung, serta menjaga integritas kelembagaan MA. Untuk itu, pencalonan Hakim Agung secara konstitusional seleksinya dilakukan oleh KY untuk kemudian dimintakan persetujuan ke DPR. *Kedua*, meskipun calon Hakim Agung sudah diseleksi secara ketat oleh KY, namun masih ditemukan adanya pelanggaran terkait integritas yang dilakukan oleh Hakim Agung dari hasil rekrutmen Komisi Yudisial. Untuk itu, perlu dilakukan penyempurnaan proses rekrutmen Calon Hakim Agung antara lain berupa revitalisasi peran

publik, perbaikan teknis wawancara terbuka di KY dan menjaga kerahasiaan tim penguji psikotes, sehingga diharapkan akan dapat diperoleh Hakim Agung yang lebih berkualitas, obyektif, berintegritas adil dan tidak memihak. *Ketiga*, konsep yang diajukan sebagai alternatif untuk mewujudkan Hakim Agung yang berintegritas yakni penyempurnaan proses rekrutmen calon Hakim Agung, program peningkatan integritas dan kapasitas hakim sejak awal menjadi hakim hingga yang bersangkutan mencalonkan diri menjadi calon Hakim Agung dan program pengkaderan bibit-bibit unggul hakim yang potensial berbasis teknologi informasi yang terintegrasi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam rangka menghasilkan Hakim Agung yang berintegritas.

Kata kunci: *Komisi Yudisial, Rekrutmen, Calon Hakim Agung*

ABSTRACT

This study aims to analyze and examine in more depth the basis of the Judicial Commission's authority in recruiting Supreme Court Justice Candidates, whether the selection process for Supreme Court Judge Candidates carried out by the Judicial Commission from 2012 to 2021 has been able to realize Supreme Court Justices with integrity in Indonesia, and find alternative concepts in the selection of Candidates for Supreme Court Judges who can create Supreme Court Justices with integrity. The type of research used is legal research (normative). The approach method used in this study is the statutory and conceptual approach. The method of collecting legal materials is carried out apart from library research, as well as interviews with sources related to the recruitment of prospective Supreme Court judges. From this study, it was concluded, first, philosophically, sociologically, and juridically, after the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the one-roof policy of judicial power under the Supreme Court, there were concerns about the emergence of Supreme Court intervention in the process of selecting and nominating Supreme Court Judges, as well as maintaining institutional integrity MA. For this reason, constitutionally the selection of Supreme Court Justices is carried out by the KY and then asked for approval from the DPR. Second, even though Supreme Court justice candidates have been strictly selected by the KY, violations related to integrity were still found by Supreme Court Justices from the results of the Judicial Commission recruitment. For this reason, it is necessary to improve the recruitment process for Candidates for Supreme Court Judges, including revitalizing the role of the public, improving open interview techniques at KY, and maintaining the confidentiality of the psychological test examiner

team, so that it is hoped that Supreme Court Justices will be able to obtain more qualified, objective, with fair and impartial integrity. Third, the concept proposed as an alternative to realizing Supreme Court Justices with integrity is improving the recruitment process for Supreme Court Judge candidates, a program to increase the integrity and capacity of judges from the beginning to become judges until the person concerned nominates himself as a candidate for Supreme Court Judge and a program to cadre potential superior judges. based on integrated information technology between the Supreme Court and the Judicial Commission to produce Supreme Judges with integrity.

Keyword: Judicial Commission, Recruitment, Supreme Court Justices.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis kepercayaan masyarakat kepada dunia peradilan di Indonesia pasca Pemerintahan Orde Baru¹ membawa ide perubahan struktur lembaga peradilan, khususnya terkait perwujudan *checks and balances* pada kekuasaan kehakiman. Agenda reformasi peradilan untuk mengembalikan *public trust* diejawantahkan dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Semula Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 hanya mengatur Mahkamah Agung (MA) sebagai pelaku tunggal kekuasaan kehakiman yang mana tersandera oleh eksekutif melalui Kementerian Hukum,² namun pada amandemen ketiga ditambahkan dua lembaga negara baru yang diatur dalam Bab IX UUD 1945 yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY), dimana KY dalam hal ini didirikan untuk mengeliminir intervensi eksekutif terhadap lembaga peradilan.³

Pendirian KY adalah bagian dari agenda hukum reformasi yang bertujuan untuk memperkuat independensi dan akuntabilitas peradilan di beberapa negara.⁴ Louis Auction

¹Mardjono Reksodiputro, "Menegakkan Kembali Citra Kekuasaan Kehakiman: Peranan Pengadilan dalam Negara Indonesia Baru (Sebuah Saran kepada Ketua Mahkamah Agung RI)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 31, no. 3 (2017): 201–6.

²Rukiah Latuconsina, "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman," *TAHKIM* 11, no. 2 (2017).

³Achmad Edi Subiyanto, "Mendesain Kewenangan kekuasaan kehakiman setelah Perubahan UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2016): 661–80.

⁴Bambang Sutiyo, "Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum* 18, No. 2 (2011): hlm 266–84.

menyebut bahwa KY awal mulanya/berkutat-akar, tumbuh dan berkembang di negara Perancis yang mana pembentukannya dipicu oleh peningkatan ketidakpuasan masyarakat Perancis terhadap intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap institusi peradilan.⁵ Pendiriannya menjadi *trend* di berbagai negara pada tahun 90-an baik di negara demokrasi, negara yang sedang mengalami transisi demokrasi atau negara demokrasi baru (*emerging democratic countries*).⁶ Pasca tren tersebut, KY eksis di berbagai negara tanpa pandang tradisi hukum *civil law* atau *common law*.

Beberapa negara di dunia mendirikan KY dengan beberapa perbedaan terkait penamaan, kewenangan dan komposisi komisionernya. Beberapa negara menggunakan nama lain pada lembaga Komisi Yudisial atau *judicial council*, seperti *judicial service commission*, *judicial qualification committee*, *council for magistrature* dan *national council for the judiciary*.⁷ Kewenangan yang diberikan juga berbeda, yang mana kebanyakan memuat kewenangan di bidang seleksi dan disiplin hakim, pengurusan anggaran administrasi, sumber daya manusia, organisasi, serta aspek manajerial lainnya.⁸ Terkait dengan komposisi komisioner, pada umumnya hal tersebut merefleksikan cabang kekuasaan negara, seperti eksekutif, parlemen, yudikatif dan *stakeholder* lainnya seperti pengacara, jaksa, akademisi hukum, masyarakat

⁵ Pada tahun 1883 *Superior Council of the Judiciary (Conseil Superieur de la Magistrature)* dibentuk untuk mengawasi peradilan dan memastikan independensi serta menyelenggarakan mekanisme disiplin bagi hakim. OC Madril, *Perbandingan Komisi Yudisial di Asia*, dalam Komisi Yudisial, *Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2011).

⁶ Rosalind Croucher, "Law Reform Agencies and Government-Independence, Survival and Effective Law Reform," *UW Austl. L. Rev.* 43 (2018): 78.

⁷ Komisi Yudisial, "*Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara*", Sekertasi Jendral Komisi Yudisial RI, 2014, hlm13

⁸ Idul Rishan dan Abel Putra, "Model dan Kewenangan Komisi Yudisial: Komparasi dengan Bulgaria, Argentina, Afrika Selatan, dan Mongolia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 3 (2017): 351-68, <https://doi.org/10.20885/iustum.Vol.24.iss3.art1>.



sipil, pers dan lainnya. Walaupun terdapat perbedaan, namun tujuan pembentukan komisi ini memiliki kesamaan berupa keterikatan dengan upaya untuk memperkuat independensi dan akuntabilitas peradilan, meningkatkan efisiensi administrasi dan manajerial peradilan.⁹

Komisi Yudisial di Indonesia diatur pasca amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 24B yang pengaturannya antara lain:

- (1) “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR; dan
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.”

Kewenangan KY berupa pengusulan pengangkatan Hakim Agung menjadikan KY hanya bersifat sebagai pelengkap dari lembaga negara (*auxiliary organ*).¹⁰ Dikategorikan demikian karena KY tidak memiliki kewenangan dalam fokus utama lembaga peradilan—penegakan hukum. Michael R. Asimow menyebutkan bahwa komisi negara pada dasarnya merupakan cabang pemerintahan yang dibuat oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari peraturan tersebut.

⁹ Komisi Yudisial, *Op. cit.*

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm 208

Sebagian besar lembaga administratif termasuk ke dalam cabang eksekutif, namun beberapa lembaga penting bersifat independen (*units of government created by statute to carry out specific tasks in implementing the statute. Most administrative agencies fall in the executive branch, but some important agencies are independent*). Dari definisi tersebut terdapat dua jenis komisi negara, yaitu pertama, komisi negara yang berada dibawah eksekutif (*executive agencies*) dan kedua, komisi negara yang independen (*independent agencies*). Lebih jelas, Michael R. Asimow menjelaskan, komisi negara yang biasa hanyalah bagian dari eksekutif dan tidak mempunyai peran yang terlalu penting.¹¹

Penegakan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim merupakan kewenangan KY yang menjadikan lembaga ini sebagai lembaga negara utama. Oleh karenanya, Soemantri menyimpulkan bahwa KY mempunyai dua status, yakni sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada lembaga negara utama dan lembaga negara yang memiliki kewenangan sendiri.¹² Sementara itu, terkait kedudukan KY, Jimly menyebutkan bahwa secara struktural KY sederajat dengan MA dan MK, namun dari segi fungsi, perannya sebagai penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, karena tidak menjalankan fungsi norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethics*).¹³

Komisi Yudisial diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004. Pada tahun 2011, Undang-

¹¹ Michael R Asimow dalam Idul Rishan, *Komisi Yudisial: Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan* (Yogyakarta: Genta Press, 2013), hlm 1-2.

¹² Sri Soemantri, *Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, makalah, Dialog Hukum dan Non Hukum "Penataan State Auxillary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan,"* (Surabaya: Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2007). hlm 5.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara* (Jakarta: Kopress, 2005). hlm 8.



Undang tersebut dirubah pada beberapa pasal dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pada Pasal 13 Undang-Undang yang baru tersebut, kewenangan Komisi Yudisial ditambah dengan (1) Menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan MA, serta (2) Kewenangan menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH.¹⁴

Komisi Yudisial di Indonesia diharapkan menjadi lembaga yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari intervensi pengaruh kekuasaan lain. Untuk hal tersebut, kualitas anggota-anggotanya memegang peran yang menentukan.¹⁵ Utamanya terkait dengan kewenangan mengusulkan Hakim Agung.

Hakim adalah sosok yang sangat menentukan dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan, khususnya Hakim Agung yang mana menduduki tingkat peradilan tertinggi dalam susunan peradilan.¹⁶ Sebagai negara hukum, keluhuran martabat dan perilaku seluruh hakim merupakan hal yang strategis untuk mendukung upaya penegakan peradilan yang handal dan realisasi paham Indonesia, yaitu negara hukum dengan dasar Pancasila.¹⁷ Komisi Yudisial diharapkan dapat mewujudkan lembaga peradilan yang sesuai dengan harapan warga negara serta dapat mewujudkan penegakan hukum dan

¹⁴ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman: Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm 11.

¹⁵ Taufik Sri Soemantri, *Kedudukan, Wewenang dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, dalam Komisi Yudisial, *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2009), hlm 27.

¹⁶ Emmett M Hall, "Law Reform and the Judiciary's Role," *Osgoode Hall LJ* 10 (1972), hlm 401.

¹⁷ Muhammad Hasyim, "Pengawasan Kekuasaan Eksekutif dalam Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 3, no. 6 (1996): 59-73.

pencaapaian keadilan melalui putusan hakim yang terjaga kehormatan dan keluruhan martabat, serta perilakunya.¹⁸

Nuno Garoupa dan Tom Ginsburg menyatakan, “*the selection of judges is a central factor in the most theories of judicial independences*” (seleksi hakim merupakan faktor penting dalam teori independensi peradilan).¹⁹ Mengingat posisi Hakim Agung sangat strategis, maka mekanisme pemilihan Hakim Agung sangat penting untuk melindungi independensi peradilan terkait dengan pencegahan masuknya kepentingan lain serta politisasi dalam pemilihan Hakim Agung, baik secara hukum ataupun secara politik.

Anthony Blackshield menyebut, pemilihan Hakim Agung seringkali bersifat politis. Terdapat 3 pola politisasi: *Pertama*, pemerintah ataupun parlemen memilih Hakim Agung yang mempunyai perilaku politik yang sama dengan mereka. *Kedua*, calon Hakim Agungnya sendiri ialah anggota parlemen serta aktif dalam partai politik. *Ketiga*, pemilihan Hakim Agung atas dasar balas jasa politik. Tiga pola politisasi inilah yang menimbulkan independensi hakim serta peradilan terganggu. Hakim dan peradilan dibuat tunduk pada kepentingan politik, sehingga independensi serta imparialitas hakim dalam memutuskan permasalahan akan dipertanyakan.²⁰

Sistem rekrutmen calon Hakim Agung seringkali berubah-ubah mengikuti kondisi politik era pemerintahan tersebut. Diawali pada tanggal 19 Agustus 1945, Presiden Soekarno membentuk Mahkamah Agung dan melantik Dr. Mr. R. S. E. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung yang

¹⁸ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Panduan dalam Memasyarakatkan UUD Negara RI Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2003), hlm 195.

¹⁹ Nuno Garoupa dan Tom Ginsburg, “Guarding the guardians: Judicial councils and judicial independence,” *The American Journal of Comparative Law* 57, no. 1 (2009): 103-34.

²⁰ Komisi Yudisial “*Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*”, Sekertasi Jendral Komisi Yudisial RI, 2014, hlm 299



pertama. Koesoemah Atmadja didampingi wakil ketua Mr. R. Satochid Kartanegara dan jajaran Hakim Agung lainnya sebagai anggota yaitu Mr. Husen Tirtaamidjaja, Mr. Wirjono Prodjodikoro dan Sutan Kali Malikul Adil.²¹

Secara bertahap Mahkamah Agung membutuhkan lebih banyak lagi Hakim Agung, sampai kemudian keluar peraturan yang menentukan Hakim Agung berjumlah maksimal 60 orang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pada masa reformasi, sebelum satu atap, rekrutmen Hakim Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara dari daftar nama calon yang diusulkan kepada DPR setelah DPR mendengar pendapat Mahkamah Agung dan Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Setelah satu atap (sebelum adanya Komisi Yudisial) sebagaimana diatur dalam Pasal 80A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, calon Hakim Agung diusulkan oleh Mahkamah Agung kepada DPR, lalu DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*), kemudian nama-nama calon yang lulus disampaikan kepada Presiden untuk diangkat menjadi Hakim Agung. Dalam era Komisi Yudisial, rekrutmen Hakim Agung dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk diusulkan kepada DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Semula DPR memilih calon Hakim Agung yang diajukan oleh DPR, namun sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 maka DPR tidak lagi memilih tetapi hanya untuk menyetujui calon Hakim Agung

²¹ Komisi Yudisial RI, *Mencari Sosok Hakim Agung Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2017), hlm 6-7.

yang diajukan oleh Komisi Yudisial sehingga Komisi Yudisial cukup mengajukan 1 (satu) nama calon untuk 1 (satu) formasi.

Secara spesifik, untuk mendapatkan calon Hakim Agung yang baik, ditentukan oleh: (1) sistem rekrutmen; (2) persyaratan yang digunakan; dan (3) lembaga yang melakukan rekrutmen. Secara teoritis sistem rekrutmen Hakim Agung dapat dilakukan melalui 2 jalur, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Pada sistem tertutup rekrutmen didasarkan pada karir, artinya hanya orang-orang yang telah berkarir sebagai hakim saja yang dapat diangkat menjadi calon Hakim Agung. Sedangkan pada sistem terbuka, calon Hakim Agung dapat direkrut dari orang-orang yang selama ini berprofesi di bidang hukum seperti dosen, jaksa, advokat, notaris dan polisi.²²

Kedua sistem tersebut memiliki kelemahan dan keunggulan. Keunggulan sistem tertutup adalah dapat menjangkau calon-calon Hakim Agung yang memiliki kemampuan teknis-yudisial serta pemahaman yurisprudensi yang relatif lebih baik. Namun demikian, sistem tertutup ini memiliki kelemahan yaitu kurang dapat menjangkau hakim yang berfikiran terbuka dan kreatif. Di samping itu calon Hakim Agung yang didapat dari sistem tertutup memiliki kecenderungan bermental birokrat.

Sistem terbuka memiliki keunggulan antara lain Hakim Agung terpilih dipandang lebih dapat memahami perubahan-perubahan sosial yang terjadi, serta dapat pula memahami korelasinya dengan perubahan hukum yang harus dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Pandangan jauh ke depan ke arah kemajuan (*progresif*) memerlukan basis hukum sehingga hukum dapat menjadi alat dalam melakukan perubahan atau reformasi. Sebagai bagian dari sistem hukum, Hakim Agung merupakan komponen struktur

²² Mustafa Abdullah, *Kewenangan Mengusulkan Calon Hakim Agung dan Kontribusinya dalam Menciptakan Hakim Agung yang Progresif*, dalam Komisi Yudisial, *op. cit.*, 2009, hlm 98.



hukum yang memiliki peranan besar untuk ikut serta dalam mendorong perubahan. Di samping itu, Hakim Agung yang direkrut dari sistem terbuka juga dipandang lebih independen dan tidak mudah diintervensi oleh cabang kekuasaan lainnya.

Saat ini seleksi calon Hakim Agung dibagi dalam tiga tahap, antara lain seleksi administratif, seleksi kualitas, kepribadian dan kesehatan (terdiri dari penilaian karya ilmiah calon Hakim Agung, karya profesi dua tahun terakhir, penyelesaian masalah kasus hukum, penilaian profil dan penilaian/ pemeriksaan kesehatan dan investigasi yang diakhiri dengan wawancara).

Hasil dari keseluruhan tes yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tersebut, selanjutnya hasilnya diusulkan kepada DPR sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyatakan bahwa dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi ujian kelayakan, Komisi Yudisial dapat menetapkan serta mengajukan 3 (tiga) calon Hakim Agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan Hakim Agung dengan tembusan kepada Presiden.

Dilihat dari keseluruhan persyaratan yang harus dipenuhi seperti tersebut di atas, pembuat undang-undang menginginkan calon Hakim Agung adalah orang yang memiliki pengetahuan yang luas, baik didapat dari pendidikan formal maupun yang didapat sebagai praktisi. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat mendukung keprofesionalitasnya dalam rangka melaksanakan tugas-tugas peradilan. Dilihat dari persyaratan administrasi tersebut pula, terlihat keinginan para pembentuk undang-undang yang mana menghendaki agar calon Hakim Agung dilihat dan dipelajari pengalaman karir atau rekam jejaknya (*track record*). Dari analisis terhadap persyaratan-persyaratan tersebut, Komisi

Yudisial dapat mendapatkan data tambahan dalam rangka menentukan calon-calon yang paling mendekati kriteria ideal yakni memiliki integritas, profesionalitas, jujur, berkualitas dan jauh ke depan (*progresif*).²³

Adapun yang dapat mengajukan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 UU Nomor 22 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial adalah Mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU tersebut. Dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan bahwa calon Hakim Agung dalam calon Hakim Agung berasal dari hakim karier dan juga berasal dari non karier.

Dalam proses pencalonan Hakim Agung, Mahkamah Agung dianggap telah mengetahui calon yang pantas sehingga calon Hakim Agung tidak perlu mengajukan diri sendiri ke Mahkamah Agung. Calon Hakim Agung yang berasal dari hakim karir diusulkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan rekam jejak yang mereka miliki. Selanjutnya calon Hakim Agung dari hakim karir harus memenuhi persyaratan sebagaimana tertera dalam undang-undang. Mahkamah Agung menyatakan bahwa calon Hakim Agung berasal dari mereka yang tidak mempunyai masalah, hal ini didasarkan pada perilaku, integritas dan kualitas kerja selama calon hakim yang bersangkutan berkarir.²⁴

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 27/PUU-XI/2013 telah membatalkan kewenangan DPR untuk memilih calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial. Menurut Mahkamah Konstitusi, DPR hanya berwenang menyetujui atau

²³ *Ibid*, hlm. 101-102.

²⁴ *Ibid*, hlm. 65.



tidak menyetujui calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial, bukan memilih. Mahkamah Konstitusi juga membatalkan ketentuan dalam UU Komisi Yudisial serta UU Mahkamah Agung yang mewajibkan Komisi Yudisial mengajukan calon dengan jumlah tiga kali kebutuhan (3:1). Mahkamah Konstitusi menyatakan Komisi Yudisial cukup mengirimkan 1 (satu) nama calon untuk 1 (satu) kursi Hakim Agung.

Proses seleksi calon Hakim Agung dinilai ahli hukum tata negara Fajrul Falaakh telah salah jalan sehingga tidak lagi sejalan dengan UUD 1945. Menurut konstitusi, proses perekrutan Hakim Agung memanglah menyertakan tiga lembaga yaitu Komisi Yudisial, DPR serta Presiden. Komisi Yudisial kemudian menyarankan calon Hakim Agung ke DPR untuk disetujui ataupun sebaliknya. Setelah disetujui legislatif, Presiden mengangkat mereka sebagaimana ketentuan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, jadi Komisi Yudisial yang merekrut calon Hakim Agung sedangkan DPR mengonfirmasi menyetujui atau tidak menyetujui.²⁵

Dia berpandangan, pada ketentuan pasal yang sama, calon Hakim Agung 'dipilih' DPR menurut nama yang diusulkan Komisi Yudisial. Ketentuan tersebut dalam konstitusi tidak pernah ada, baik dalam ketentuan yang mengatur tentang Komisi Yudisial ataupun DPR. Sehingga kata 'dipilih' tersebut ialah kesepakatan politik DPR yang tidak sejalan dengan kehendak UUD 1945. Komisi Yudisial ialah komisi negara yang dibuat secara eksklusif untuk menyeleksi Hakim Agung. Oleh karenanya tidak tepat membenarkan kewenangan DPR untuk

²⁵ Fajrul Falaakh, "Seminar Menggugat Pemilihan Hakim Agung di Universitas Sahid," (Jakarta, 2016), <https://www.hukumonline.com/berita/a/perekrutan-hakim-agung-salah-jalan-lt519596e03b360/>, akses 19 april 2021.

memilih calon Hakim Agung setelah hasil proses seleksi di Komisi Yudisial.²⁶

Hal menarik terjadi pasca putusan tersebut yakni pada 2014. DPR menolak 3 (tiga) calon Hakim Agung usulan dari KY. DPR menyatakan bahwa alasan penolakan adalah karena ketiga calon yang diajukan tidak mampu untuk meyakinkan anggota dewan dalam proses *fit and proper test* serta tidak memenuhi persyaratan suara.²⁷ Atas hal tersebut, maka pemilihan Hakim Agung diulang mulai awal. Banyak pengamat yang menyangsikan alasan DPR tersebut. Mereka menganggap bahwa seharusnya DPR memberi alasan yang jelas terkait penolakan ketiga calon hakim tersebut. Hal tersebut berulang pada tahun 2019, di mana dalam kebutuhan atas Hakim Agung, DPR tidak menyetujui seluruh calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY, sehingga posisi yang harusnya terisi tersebut butuh waktu untuk pengisiannya.²⁸

Ada beberapa laporan masyarakat yang masuk bahwa ternyata calon hakim yang terpilih ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran integritas di lapangan, yang hal ini tidak ditemukan pada saat proses rekrutmen yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Seharusnya dalam perekrutan Hakim Agung, calon Hakim Agung yang tidak lolos seleksi karena tidak memenuhi syarat administratif, toleransi mungkin dapat diberikan. Namun, toleransi tentu tidak dapat diberikan untuk calon yang tidak lolos

²⁶ Saldi Isra, "Seminar Menggugat Pemilihan Hakim Agung di Universitas Sahid," (Jakarta, 2016), <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt519596e03b360/perekrutan-hakim-agung-salah-jalan?page=all>. Akses 19 April 2021

²⁷ "DPR Tolak Tiga Calon Hakim Agung Usulan KY," *hukumonline.com*, 4 Februari 2014, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f11a1596019/dpr-tolak-tiga-calon-hakim-agung-usulan-ky/>, diakses 19 April 2021

²⁸ "KY Buka Seleksi Calon Hakim Agung untuk 11 Jabatan," *CNN Indonesia*, 28 Mei 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190528131924-20-399057/ky-buka-seleksi-calon-hakim-agung-untuk-11-jabatan>, diakses 19 April 2021.



penilaian dari segi intelektualitas, terlebih-lebih integritas dan kejujuran. Terlebih lagi, apabila dari awal terindikasi adanya pelanggaran terkait KEPPH, seharusnya dapat diketahui dari awal.

Sejak berdirinya Komisi Yudisial pada tahun 2012 hingga 2021, terdapat 120 laporan masyarakat terkait pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Hakim Agung. Dari laporan tersebut sebanyak 90 pelanggaran terbukti, 10 tidak terbukti, 4 tidak ditindaklanjuti, 15 dalam penanganan serta 1 dalam penanganan tertutup.

Meskipun rekrutmen calon Hakim Agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sudah dilakukan sedemikian rupa, tetapi ternyata pelanggaran terkait dengan integritas setelah menjadi Hakim Agung masih saja terjadi. Hal ini yang menyebabkan peneliti ingin mengkaji lebih lanjut apakah Komisi Yudisial telah menjalankan tugasnya sebagaimana sesuai amanat amandemen ketiga UUD 1945 atau adakah hal lain yang perlu diperbaiki dalam proses rekrutmennya dalam rangka mewujudkan Hakim Agung yang berintegritas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa landasan filosofis, yuridis dan sosiologis Komisi Yudisial dalam menyeleksi calon Hakim Agung?
2. Apakah proses rekrutmen hakim agung yang dilakukan oleh KY periode 2012-2021 telah berhasil mewujudkan hakim agung yang berintegritas?
3. Bagaimana konsep alternatif dalam seleksi calon Hakim Agung yang dapat mewujudkan Hakim Agung yang berintegritas?



C. Tujuan Penelitian

Penelitian dengan kajian peran Komisi Yudisial terhadap pemilihan Hakim Agung demi menegakkan independensi kekuasaan kehakiman ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis dan menemukan secara lebih mendalam mengenai landasan kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi Calon Hakim Agung baik ditinjau secara filosofis, sosiologis dan yuridis.
2. Untuk menganalisis dan menemukan proses seleksi Calon Hakim Agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sejak tahun 2012 hingga 2021, telah mewujudkan Hakim Agung yang berintegritas di Indonesia.
3. Untuk menganalisis dan menemukan konsep alternatif dalam seleksi Calon Hakim Agung yang dapat mewujudkan Hakim Agung yang berintegritas.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

- a. Secara Teoretis,
 1. Dari segi teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran baik secara teori dan praktis di dalam perspektif perkembangan ilmu hukum secara umum, maupun perkembangan ilmu hukum ketatanegaraan pada khususnya.
 2. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan oleh peneliti sejenis, dimasa yang akan datang.
- b. Secara Praktis
 1. Bagi Peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi kajian bagi para praktisi dan akademisi berkaitan dengan proses rekrutmen dan konsep



- alternatif dalam seleksi calon Hakim Agung yang dapat mewujudkan Hakim Agung yang berintegritas.
2. Bagi masyarakat, hasil dalam penelitian ini diharapkan membeirkan informasi mendalam serta aspek keterbukaan dalam proses rekrutmen Hakim Agung di Indonesia, sehingga masyarakat akan menilai bagaimana kualitas Hakim Agung yang berintegritas dalam menjalankan kewenangannya.
 3. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam pemikiran untuk mengevaluas dan menkonstruksi konsep rekrutmen Hakim Agung yang berintergritas di masa yang akan datang. Hal ini dimaksudkan untuk menyikapi dinamika perkembangan, perubahan dan pergeseran ketatanegaraan di Indonesia yang menuntut adanya penemuan-penemuan hukum dengan berbagai cara dan mekanisme konstitusional, demi menghindari stagnasi ketatanegaraan di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoretis merupakan identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Jujun S.Soerya Sumantri mengatakan: “untuk memecahkan masalah pada hakekatnya adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan.” Atas dasar itu, dalam

penelitian ini Peneliti menggunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu untuk memecahkan rumusan permasalahan.²⁹

Kerangka Teori hukum yang penulis gunakan dalam penulisan disertasi ini akan dibedakan menjadi 3 tahapan teori yakni:

1. *Grand Theory*, yaitu menjelaskan suatu permasalahan atau fakta hukum, disebutkan juga teori dasar yang menjadi rujukan maupun penafsiran untuk *middle theory* penulisan disertasi ini menggunakan Teori Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan dan Negara Hukum.
2. *Middle Theory*, yaitu teori yang lebih fokus dan mendetail dari *grand theory* yang dipakai, teori tengah yang menjelaskan lebih nyata dari *grand theory* sekaligus untuk menghubungkan dengan *applied theory*. Penelitian disertasi ini akan merujuk pada Teori *Main Body* Dan *Auxiliary Body*.
3. *Applied Theory*, yaitu teori yang berada di level mikro yang akan diaplikasikan dalam penyusunan teori baru atau konsep baru atau konseptualisasi. Penelitian disertasi ini menggunakan, Teori Kewenangan

Adapun penjelasan teori yang digunakan sebagai berikut:

1. Teori Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan dan Negara Hukum

Penggunaan Prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan serta negara hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah berkaitan dengan kajian filosofis, yuridis dan sosiologis Komisi Yudisial dalam menyeleksi calon Hakim Agung, hingga proses rekrutmen hakim oleh Komisi Yudisial dalam melahirkan Hakim Agung yang berintegritas.

²⁹ Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm 316.



Perlu kita pahami entitas dari kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan adalah guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Prinsip dalam teori pemisahan kekuasaan dengan kekuasaan kehakiman adalah wujud dari *fairness* serta *impartiality*.

Prinsip pemisahan kekuasaan dikembangkan oleh dua pemikir besar dari Inggris dan Perancis, John Locke dan Montesquieu. Konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh dua pemikir besar tersebut kemudian dikenal dengan teori Trias Politica. Menurut John Locke dalam karyanya "*Two Treatises Of Government*" (1660), kekuasaan negara dibedakan atas tiga macam *legislative power* (membuat undang-undang), *executive power* (melaksanakan undang-undang) dan *federative power* (kekuasaan untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara asing).³⁰ Adapun Montesquieu dalam bukunya yang berjudul "*The Spirit of The Law*" (1748), Montesquieu membedakan kekuasaan menjadi tiga yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Konsep Pemisahan Kekuasaan atau *Separation of Power* menurut Montesquieu bahwa di setiap negara selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintah yaitu kekuasaan legislatif, yang mana berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang-undang negara,³¹ kekuasaan eksekutif, yang mana berhubungan dengan penerapan hukum sipil,³² serta kekuasaan yudikatif yang berkaitan dengan penegakan hukum.³³

³⁰ John Locke, *Two Treatises of Government* (Cambridge University Press, 1967), www.thefederalistpapers.org. hlm. 8

³¹ Laurence Claus, "Montesquieu's mistakes and the true meaning of separation," *Oxford Journal of Legal Studies* 25, no. 3 (2005): 419-51.

³² Locke, *Op. cit.*

³³ Ni'matul Huda, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2016). hlm 36.

Hal tersebut bertujuan terjaminnya penyelesaian suatu sengketa ataupun pelanggaran hukum bisa dituntaskan secara fair serta tidak memihak, dibutuhkan badan peradilan serta hakim yang netral. Itulah sebabnya kekuasaan peradilan wajib terpisah dari legislatif serta eksekutif ataupun pengaruh kekuasaan lain. Untuk menjamin netralitas, tidak berpihak serta fair, kekuasaan kehakiman yang terpisah wajib merdeka serta terdapat kebebasan hakim. Kekuasaan yudikatif sangat ditekankan oleh Montesquieu sebab pada titik inilah letak kemerdekaan pribadi serta jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.³⁴

Montesque dalam bukunya menulis “*there is no liberty, if the judiciary power be not separated from the legislative and executive*”. Berkaitan dengan pemisahan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka serta kebebasan hakim yaitu berkaitan dengan *fairness* serta *impartiality*. Guna menjamin supaya suatu sengketa ataupun pelanggaran hukum bisa dituntaskan secara *fair* serta tidak memihak, dibutuhkan badan peradilan serta hakim yang netral. Itulah sebabnya kekuasaan peradilan wajib terpisah dari legislatif serta eksekutif ataupun pengaruh kekuasaan lain. Untuk menjamin netralitas, tidak berpihak serta *fair*, kekuasaan kehakiman yang terpisah wajib merdeka serta terdapat kebebasan hakim. Kekuasaan yudikatif sangat ditekankan oleh Montesquieu sebab pada titik inilah letak kemerdekaan pribadi serta jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.³⁵

Prinsip pemisahan kekuasaan berkaitan erat dengan independensi peradilan. Independensi peradilan di kategorikan menjadi dua yakni *pertama*, independensi normatif yaitu independensi yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-

³⁴ Mauro Cappelletti, “Repudiating Montesquieu-The Expansion and Legitimacy of Constitutional Justice,” *Cath. UL Rev.* 35 (1985): 1. hlm. 7.

³⁵ Mauro Cappelletti, “Repudiating Montesquieu-The Expansion and Legitimacy of Constitutional Justice,” *Cath. UL Rev.* 35 (1985): 1. hlm. 7.



undangan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. *Kedua*, independensi empiris/realita yakni independensi yang sesuai dengan kenyataan dalam praktek di lapangan, hakim dapat menentukan sendiri putusannya tanpa ada campur tangan atau tekanan dari pihak manapun.³⁶

Sedangkan prinsip teori negara hukum terhadap pola rekrutmen calon Hakim Agung guna mewujudkan hakim yang berintegritas dalam penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah pertama dan kedua berkaitan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis Komisi Yudisial dalam menyeleksi calon Hakim Agung dan proses rekrutmen Hakim Agung yang dilakukan oleh KY periode 2012-2021 telah berhasil mewujudkan Hakim Agung yang berintegritas. Pembasan teori negara hukum ini beranjak dari ide dasar konsep negara hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Pancasila yang merupakan jiwa bangsa Indonesia, dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan *filosofische grondslag* yang diimplementasikan dalam UUD 1945 sebagai *staats fundamental norm*. Pancasila juga merupakan suatu sistem filsafat, dimana sila-sila Pancasila sebagai jalinan sila-sila yang menyatu dan utuh menyeluruh. Masing-masing sila membatasi dan memperkaya makna serta memaparkannya sebagai suatu keterkaitan, interkoneksi, dan satu keutuhan. Tidak dibenarkan memandang manusia Indonesia dari kacamata sila masing-masing secara parsial.³⁷

Padmo Wahyono dalam kajiannya menjelaskan bahwa, negara hukum Pancasila dengan bertitik tolak dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945, yang

³⁶ Muhsin, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi* (Jakarta: STIH Iblam, 2004). hlm 10.

³⁷ Widiada, "Kebijakan Legislasi tentang Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi" Universitas Katholik Parahyangan, 2008. hlm 444.

diutamakan dalam asas kekeluargaan adalah rakyat banyak dan harkat serta martabat manusia dihargai.³⁸ Pasal 33 UUD 1945 mencerminkan secara khas kekeluargaan ini. Pasal ini menegaskan bahwa kemakmuran rakyat lebih dipentingkan daripada kemakmuran perorangan yang bersifat individual. Padmo Wahyono memahami hukum sebagai alat atau wahana untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Pengertian ini tercermin dalam rumusan Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok atau garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial.³⁹

Negara hukum Pancasila pada hakikatnya mampu memprioritaskan prinsip persamaan sebagai elemen atau unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. UUD 1945, sesuai dengan konstitusinya, memberikan landasan untuk lebih menghargai dan menghayati prinsip persamaan ini dalam kehidupan Negara Hukum Pancasila, yaitu : 1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, 2) setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan 3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.⁴⁰

³⁸ Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982). hlm 17.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Pasal 28 UUD 1945 .



2. Teori Kewenangan

Prinsip teori kewenangan dalam penelitian ini adalah untuk membantu menjawab rumusan masalah pertama dan kedua berkaitan dengan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis Komisi Yudisial dalam menyeleksi calon Hakim Agung hingga berjalannya proses rekrutmen secara transparan dan berintegritas. Secara yuridis kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dalam mengusulkan Hakim Agung pada Dewan Perwakilan Rakyat tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 24B ayat (1). Ini bertujuan. Untuk menjamin independensi kekuasaan kehakiman, kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang melekat pada institusi sekaligus hakimnya, termasuk di dalamnya adalah Hakim Agung. Dan diatur dalam Pasal 13 huruf a UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yakni mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Kewenangan Komisi Yudisial dalam mengusulkan pengangkatan Hakim Agung ini merupakan kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang bersifat *main body* dan *auxiliary body*.

Secara terminologis, makna kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda yaitu "*bevoegdheid*" (yang berarti wewenang atau berkuasa). Hadjon⁴¹ dalam pendapatnya, membedakan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat, sedangkan dalam konsep hukum administrasi di Indonesia istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik".

⁴¹ Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2017). hlm 207

Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu. Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah yaitu menentukan tugas bawahan tersebut, penyerahan wewenang itu sendiri dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.⁴²

Wewenang merupakan kesatuan yang penting dalam hukum tata pemerintahan, karena pemerintahan bawah dapat menjalankan fungsinya atas dasar kewenangan yang dimilikinya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangannya. Hal ini memberikan legitimasi kepada Badan Publik Atau Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Dengan demikian, makna dari wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.⁴³

Berdasarkan ruang lingkupnya, wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi juga dalam pelaksanaan tugas. Memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Philipus M. Hadjjon :⁴⁴

“Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh bertujuan untuk mengendalikan

⁴² *Ibid.* hlm. 172

⁴³ S F Marbun, *Peradilan administrasi negara dan upaya administratif di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1997). hlm. 154.

⁴⁴ Hadjjon, *Op. cit.*



perilaku subjek hukum; komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas, dan komponen konformitas menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu)”.

Jika dikaitkan dengan konsep negara hukum, pengungan kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis ini dalam hukum pemerintahan di Indonesia sering disebut sebagai “asas umum pemerintahan yang baik”.⁴⁵

Kewenangan dalam membuat keputusan hanya diperoleh dengan dua cara dengan atribusi atau dengan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Delegasi dalam hal pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti keputusan yang berada dalam kewenangan itu tidak sah menurut hukum. Oleh sebab itu pengertian-pengertian atribusi dan delegasi adalah alat-alat membantu untuk memeriksa apakah suatu badan berwenang atau tidak. Pemikiran negara hukum menyebabkan apabila penguasa ingin meletakkan kewajiban-kewajiban di atas para warga, maka kewenangan itu harus ditemukan dalam suatu undang-undang.⁴⁶

Atribusi, delegasi dan mandate menurut H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt dalam Ridwan HR mendefinisikan sebagai berikut :⁴⁷

- a. *Attribute* adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ negara.

⁴⁵ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Pustaka Casindo, 2009). hlm. 96.

⁴⁶ Ridwan Hr, *Hukum administrasi negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. 101.

⁴⁷ *Ibid.*

- b. *Delegatie* adalah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan yang telah memperoleh wewenang pemerintah secara atributif kepada badan lainnya.
- c. *Mandaat* adalah terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Dalam keputusan terdapat pembagian mengenai sifat wewenang pemerintah yakni terikat, fakultatif dan bebas, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan pembuatan keputusan-keputusan dan penerbitan keputusan-keputusan (*beschikkingen*) oleh organ pemerintah sehingga ada putusan terikat dan bebas. Wewenang pemerintahan yang bersifat mengikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil, dengan kata lain, terjadi apabila keputusan dasar yang menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci maka wewenang pemerintahan semacam itu merupakan wewenang yang terikat.⁴⁸

3. Teori *Main Body* Dan *Auxiliary Body*

Penggunaan prinsip *Auxiliary State's institutions*, atau *Auxiliary State's Organ* dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara teoretis dasar filosofis, yuridis dan sosiologis Komisi Yudisial dalam menyeleksi calon Hakim Agung serta mengkaji secara komprehensif proses rekrutmen hakim oleh Komisi Yudisial dalam melahirkan Hakim Agung yang berintegritas.

Secara terminologis *Auxiliary State's institutions*, atau *Auxiliary State's Organ* adalah lembaga yang sebagian besar

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 107.



lembaga yang dibentuk mempunyai fungsi pembantu, bukan yang berfungsi utama. *Auxiliary State's institutions* dalam bahasa Indonesia berarti institusi negara penunjang atau organ negara penunjang. *Auxiliary State's* timbul berdasarkan dinamika penyelenggaraan kekuasaan negara yang modern.

Menurut Monteaquie⁴⁹ lembaga-lembaga negara diidealkan hanya terdiri atas tiga lembaga utama penyelenggaraan kekuasaan negara, yaitu parlemen, pemerintah, dan pengadilan yang mencerminkan fungsi- fungsi legislative, executive, dan judicial. Namun, sejak lahir abad ke-19, dengan munculnya tuntutan agar negara mengambil peran lebih besar dalam dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka jumlah lembaga-lembaga negara menjadi bertambah banyak pula sesuai dengan tuntutan kebutuhan menurut doktrin negara kesejahteraan (*welfare state*)

Sri Soemantri menjelaskan bahwa lembaga- lembaga negara merupakan lembaga-lembaga yang ditentukan dalam konstitusi. Hal ini mengacu pada pendapat K.C. Wheare, bahwa konstitusi digunakan untuk menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Akan tetapi bahwa di luar konstitusi juga terdapat lembaga-lembaga negara. Hal ini karena adanya pendapat yang mengatakan bahwa di Indonesia terdapat tiga kelompok lembaga negara yakni lembaga negara yang ditentukan dalam UUD 1945, lembaga negara yang ditentukan dalam undang-undang, dan lembaga negara yang ditentukan dalam Keputusan Presiden.⁵⁰

Dari sisi kategorisasi organ-organ negara dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni lembaga negara dan lembaga negara

⁴⁹ Evy Trisulo, Konfigurasi *State Auxiliary Bodie* dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, Program Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Tesis, 2012, hlm 13

⁵⁰ Ahmad Bsarah, "Kajian Teoritis Terhadap *Auxiliary State organ* Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal MMH*, Jilid 43 No. 1 Januari 2014, hlm 2

independen.⁵¹ Dalam kategori lembaga negara beranggotakan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan yang termasuk dalam kategori lembaga negara independen ialah Komisi Pemilihan Umum, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan Ombudsman.⁵¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pemilihan metode ini, mengingat bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵²

Serta dengan pengembangan melalui metode Partisipatif (*participatory action research*) merupakan kombinasi antara penelitian (*research*) dengan tindakan (*action*) yang dilakukan secara partisipatif guna meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan itu, integrasi dan partisipasi antara sesama peneliti, objek yang diteliti, para pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan elemen masyarakat lainnya merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan.

⁵¹ Kelik Iswandi, Nanik Prasetyoningsih, "Kedudukan *State Auxiliary Organ* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 Nomor 2 September 2020, hlm 149

⁵²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.35



2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilengkapi dengan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan landasan kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi calon Hakim Agung.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dalam peneltiaan ini pendekata kasus dilakukan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan rekrutmen Hakim Agung, apakah dari putusan tersebut mampu menghasilkan Hakim Agung yang berintegritas. Selain itu juga mengkaji

kasus-kasus dari hasil laporan dan temuan KY terkait dengan laporan terhadap pelanggaran integritas yang dilakukan oleh Hakim Agung.

c. Pendekatan konsep (*conceptual approach*)

Dalam penelitian ini, penggunaan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), bertujuan agar dapat menjawab persoalan hukum dan sekaligus memberi solusi hukum serta alternatif terobosan hukum yang berkaitan dengan seleksi calon Hakim Agung yang berintegritas.

Pendekatan konseptual ini beranjak pada cara pandang doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan perkembangan doktrin tersebut diharapkan penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi sebagai terobosan dalam gagasan penelitian ini.

d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)

Penggunaan pendekatan komparatif, bertujuan untuk menjawab persoalan hukum berkaitan dengan perbandingan hukum di suatu negara dengan negara lain. Pendekatan ini bersifat filosofis dimana perbandingan hukum ini merupakan suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi intelektual yang ada di dalam institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.⁵³

Pendekatan komparatif dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu "*macro-comparative law*" dan "*micro comparative*". Dalam perbandingan makro, lebih fokus pada masalah-masalah atau tema-tema besar/luas seperti

⁵³ Barda Nawawi Arief. "*Perbandingan Hukum Pidana*". Jakarta: Raja Grafindo. 2014, hlm



sistemetika dan pengklasifikasian sistem hukum. sedangkan dalam pendekatan mikro berkaitan dengan aturan hukum kasus-kasus dan lembaga-lembaga yang bersifat khusus/actual. Sehingga jika mengacu pada 2 perbandingan hukum diatas, dalam penulis ini menggunakan perbandingan bersifat mirko yaitu perbandingan lembaga hukum di negara-negara lain. pada penulisa disertasi ini perbandingan dilakukan dengan melihat sistem dari lembaga Komisi Yudisial di negara Irlandia, Philipina, Negara Bagian Wisconsin USA, Belanda, Perancis, Negara Bagian New South Wales - Australia.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam kajian ini, berkaitan dengan “Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rekrutmen Calon Hakim Agung Untuk Mewujudkan Hakim Agung Yang Berintegritas” yaitu bagaimana dasar atau landasan filosofis, yuridis dan sosiologis Komisi Yudisial dalam menyeleksi calon Hakim Agung, kemudian bagaimana proses rekrutmen hakim oleh Komisi Yudisial dalam melahirkan Hakim Agung yang berintegritas, terakhir bagaimana konsep alternatif dalam seleksi calon Hakim Agung yang dapat mewujudkan Hakim Agung yang berintegritas.

Oleh karena itu, penalaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah penalaran induksi (pendekatan kasus atau *case approach*) sekaligus deduksi (bahwa asas yang diperoleh secara induksi selanjutnya dapat digunakan untuk mengembangkan pemikiran deduksi untuk

menghasilkan kesimpulan yang dapat dipakai untuk proses induksi selanjutnya).⁵⁴

4. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum atau Data Penelitian adalah informasi atau keterangan yang benar mengenai objek penelitian. Bahan Hukum atau Data Penelitian normatif dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵⁵

a. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Untuk itu bahan hukum primer yang bersifat mengikat (*legal binding*) dan berhubungan dengan masalah yang diteliti antara lain:

- 1) UUD 1945 dan Amandemen ketiga UUD 1945;
- 2) Peraturan perundang-undangan tentang Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi :
 - UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
 - UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
 - UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

⁵⁴ Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 167.

⁵⁵ Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Disertasi) Program Doktor Ilmu Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 17



- Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016;
- Putusan MK Nomor 43/PUU-XII/2015.

b. Bahan Hukum Sekunder

yaitu semua dokumen yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, hasil-hasil penelitian sebelumnya dan artikel yang berkenaan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi literatur, koran, majalah, ensiklopedi, kamus bahasa, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yang sesuai dengan jenis data yang diinginkan, yakni dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, hasil-hasil penelitian

sebelumnya dan artikel, literatur, koran, majalah, ensiklopedi, serta kamus bahasa yang berkenaan dengan penelitian ini.

b. Studi lapangan

Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara (*interview*) dengan para narasumber dan melakukan observasi terhadap seluruh proses tahapan dalam seleksi calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial.

Dalam analisis data dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Langkah permulaan dengan cara mengumpulkan bahan hukum atau data penelitian dengan teknik dokumentasi yakni mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial dalam seleksi Calon Hakim Agung.
- b. Selanjutnya, mengkaji dan mengklasifikasi seluruh bahan hukum atau data penelitian dengan pendekatan sosiologis, perundang-undangan (yuridis) dan filsafat terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Selanjutnya, melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara dengan narasumber dan observasi di lapangan terkait dengan materi yang diteliti, yang kemudian dibuat catatan-catatan hasil temuan di lapangan.
- d. Selanjutnya, temuan-temuan yang diperoleh di lapangan dikaitkan dengan seluruh bahan hukum yang telah dianalisis tersebut, kemudian dikaji dan dianalisis dengan pendekatan sosiologis, yuridis dan filosofis, pendekatan komparatif dan pendekatan konsep.



- e. Selanjutnya, terhadap seluruh data yang telah dikaji dan dianalisis tersebut dibuat kategorisasi untuk selanjutnya dianalisis dengan kajian akademik yang diarahkan pada kepentingan untuk menjawab permasalahan pada materi yang diteliti.



**KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM REKRUTMEN CALON HAKIM AGUNG
UNTUK MEWUJUDKAN HAKIM AGUNG YANG BERINTEGRITAS**

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM REKRUTMEN CALON HAKIM AGUNG UNTUK MEWUJUDKAN HAKIM AGUNG YANG BERINTEGRITAS

A. Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menyeleksi Calon Hakim Agung.

Di setiap birokrasi yang ideal pada dasarnya memiliki tujuan dipikirkan secara rasional serta pembagian tugas dan wewenang jelas yang diberikan oleh Undang-undang. Pada dasarnya kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga F.A.M Stroink dan J.G. Steenbek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara. sehingga F.A.M. Stroink dan J.G.Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, "*Het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats-en administratief recht*".⁵⁶ Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P. Nicolai adalah sebagai berikut.⁵⁷

"Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde

⁵⁶ F.A.M. Stroink dan J.G.Steenbeek, dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet.7, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2011, hlm 99

⁵⁷ *Ibid.*

feitelijke handeling te verrichten of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten" (Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu).

Secara terminologis Kewenangan disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Sedangkan Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik." dalam pandangan Hadjon⁵⁸

Rasion d'etre Komisi Yudisial sebagai lembaga konstitusional yang memiliki kewenangan menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran, maratabat serta perilaku hakim adalah adanya kondisi dimana kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim kita secara umum masih membutuhkan pengawasan yang lebih daripada pengawasan

⁵⁸ Sri Nur Hari Susanto, "Metode dan Batas-batas Wewenang Pemerintahan, *Jurnal Admnsitasi law and Governace*, Vol. 3 Nomor 3, September 2020, hlm 430



internal oleh Mahkamah Agung. Untuk itu, MPR pada tanggal 9 November 2001 telah menetapkan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan berdirinya Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal tersebut.

Cara pandangan tersebut, membuat penulis berpendapat bahwa, kita paham hakim-hakim itu dipilih, diangkat, dan kemudian diawasi, karena mereka adalah profesi yang luhur dan bermartabat. Keluhuran dan kemartabatannya itu bergantung pada seberapa profesi ini mampu menunjukkannya kepada masyarakat pencari keadilan. Jadi, jika menggunakan demikian, istilah pengguna (pemohon: "user"), maka pengguna para hakim itu adalah masyarakat, bukan Mahkamah Agung. Dalam konteks seperti ini, tidak ada perbedaannya sama sekali, di mata masyarakat pencari keadilan, apakah hakim yang mengadili kasusnya itu seorang Hakim Agung atau hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung.

Guna mengkaji lebih dalam penulis dalam penelitian ini mencoba mengkajinya dengan tiga landasan yaitu landasan filosofis, yuridis, dan landasan sosiologis, sebagai dasar kewenangan Komisi Yudisial dalam rekrutmen calon Hakim Agung dalam melahirkan Hakim Agung yang berintegritas.

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis terhadap proses seleksi Hakim Agung yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial, pada prinsipnya merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa dasar pertimbangan proses rekrutmen Hakim Agung oleh Komisi Yudisial mampu merepresentasikan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum terbentuknya Komisi Yudisial, pembentukan pengawas peradilan bermula dari gagasan pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH). MPPH yang telah diwacanakan sejak tahun 1968 berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan/atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Sementara Dewan Kehormatan Hakim (DKH) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim, serta menyusun kode etik (*code of conduct*) bagi para hakim.⁵⁹ Barulah ide pembentukan Komisi Yudisial mulai teralisasi pada tahun 1999 setelah presiden B.J.Habibie membentuk panel diskusi mengkaji pembaharuan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan perkembangannya, ide pembentukan Komisi Yudisial kembali dimunculkan pada akhir dasawarsa 90-an yakni dengan lahirnya ketetapan MPR RI No. X/MPR/tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara yang mengumutakan perlunya pemisahan secara tegas fungsi-fungsi pemerintah (eksekutif) dan yudikatif.⁶⁰

Melalui naskah komperhensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (latar belakang, Proses dan Hasil Pembahasan dalam buku IV Tentang

⁵⁹ Hilmi Ardani Nasution, "Penguatan Fungsi Komisi Yudisial Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Magster Ilmu Hukum (Hukum dan Kemasyarakatan)*, Vol. V, Nomor 1 Januari 2020, hlm 15

⁶⁰ TAP MPR RI. No. X/MPR/1998 yang dibentuk oleh Keppres No. 21 Tahun 1999 yang merekomendasikan perlunya pembentukan Dewan Kehormatan hakim, yang bertugas memberikan rekomendasi mengenai rekrutmen promosi dan mutasi hakim.



Kekuasaan Kehakiman, penulis berpendapat gagasan pembentukan Komisi Yudisial diawali dari pembahasan Amandeman Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke 3. Dalam ketentuan BAB IX mengenai Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 UUD NRI 1945 sebelum perubahan menyebutkan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.” Sedangkan dalam UUD NRI 1945 hasil perubahan ketiga tahun 2001 diputuskan sebuah badan lain sebagai salah satu unsur pelaksana kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Rumusan perubahan ketiga UUD 1945 khususnya dalam Bab Kekuasaan Kehakiman awalnya hanya berisi dua pasal, kini menjadi lima pasal karena ada penambahan materi pada Pasal 24, menjadi Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C yang merinci lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah Agung (MA), prasyarat pengangkatan Hakim Agung, pembentukan Komisi Yudisial (KY) yang akan mengusulkan calon Hakim Agung kepada DPR, serta rincian detail lainnya mengenai KY dan MK seperti, kewenangan, prasyarat keanggotaan, mekanisme pengangkatan, dan mandat pengaturan kedua institusi tersebut dalam ketentuan undang-undang secara lebih spesifik.

Pada proses pembahasan dalam bab Kekuasaan Kehakiman, penulis, mengutip dari pandangan Hamdan Zoelva dari Fraksi PBB mengatakan bahwa pengaturan kekuasaan kehakiamn dalm Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang hanya 2 Pasal (24 dan 25) sangat berbahaya bagi tegaknya sebuah negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum, dalam hal pembentukan komisi independent, ia berpendapat bahwa pengawasan atau kontrol itu tidak boleh

diserahkan kepada Lembaga Tinggi maupun Lembaga Tertinggi Negara sekalipun karena lembaga-lembaga itu sarat dengan muatan politik. Kami berpendapat bahwa untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap Mahkamah Agung termasuk terhadap para hakim-hakim khususnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas *judicial*, perlu dibentuk sebuah komisi independen yang anggotanya dipilih oleh DPR dan disahkan oleh Presiden selaku Kepala Negara dari para mantan Hakim, mantan Jaksa, pengacara-pengacara senior maupun professor hukum dari perguruan tinggi ditambah dengan tokoh-tokoh masyarakat yang kesemuanya dikenal memiliki integritas yang sangat tinggi serta tidak pernah memiliki cacat moral sedikitpun.⁶¹

Lebih eksplisit, pembentukan badan independent yang diberi nama Komisi Yudisial disampaikan oleh I Dewa Gede Palguna dari F-PDI Perjuangan, menyampaikan mengenai rumusan perubahan Bab Kekuasaan Kehakiman yang salah satu dari lima usul dalam perubahannya menyebutkan sebagai berikut :

Untuk menghindarkan intervensi kekuasaan eksekutif terhadap para hakim, kami mengusulkan pembentukan suatu badan yang mandiri yang kami sebut Komisi Yudisial pada tingkat nasional maupun daerah, sehingga kalau dahulu Hakim Agung diangkat oleh Presiden dan hakim-hakim diangkat oleh Menteri Kehakiman, sekarang kami mengusulkan untuk Hakim Agung diangkat oleh Presiden, berdasarkan usul Komisi Yudisial Nasional. Dan untuk hakim biasa, maksudnya di luar Mahkamah Agung itu, diangkat oleh Presiden berdasarkan Komisi Yudisial Daerah.

⁶¹ Naskah komperhensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (latar belakang, Proses dan Hasil Pembahasan dalam buku IV Tentang Kekuasaan Kehakiman, Edisi Revisi, Sekretarian Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010. hlm 73



Pokok pertimbangan lainnya menjadi rumusan Pasal dalam Bab X berkaitan dengan kekuasaan Peradilan dan Penegakan hukum, Pasal pertama atau Pasal 28 memberikan rumusan pasal sebagai berikut :

Ayat (4):

"Hakim Agung diangkat oleh Presiden berdasar usul Komisi Yudisial Nasional".

Ayat (5):

"Hakim diangkat oleh Presiden berdasarkan usul Komisi Yudisial daerah".

Kemudian dalam pembahasan pengangkatan Hakim Agung penulis menemukan pendapat yang dikemukakan oleh Ali Hardi Kaidemak dari Fraksi PPP yang menyampaikan bahwa ada sejumlah alternatif yang dapat dilakukan dalam proses rekrutmen calon Hakim Agung yaitu :

- a) Alternatif 1 Diangkat dan diberhentikan oleh MPR
- b) Alternatif 2 Diangkat oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial
- c) Alternatif 3 Diangkat oleh Komisi Yudisial
- d) Alternatif 4 Diangkat atas usul Komisi Yudisial pada Mahkamah Agung

Pembentukan KY di Indonesia dalam sistem kekuasaan kehakiman merupakan reaksi publik terhadap lembaga peradilan yang ada akibat kekecewaan terhadap independensi peradilan. Hal ini terlihat pada masa orde lama dan orde baru ketika Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto sering melakukan intervensi dalam kasus-kasus tertentu dalam proses peradilan.⁶² Inilah yang menyebabkan kepercayaan publik menurun terhadap

⁶² Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan*, (Jakarta, 2012), hlm 98 dan 165.

lembaga peradilan di Indonesia. Komisi Yudisial hadir untuk meningkatkan independensi peradilan.⁶³ Selain itu, sebagai lembaga negara yang lahir pada masa transisi demokrasi, yang pada akhirnya kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial mengalami penurunan. pergeseran yang komprehensif.

Diberbagai negara yang sudah lama mengenal Komisi Yudisial, Kehadiran Komisi ini paling tidak disebabkan oleh hal sebagai berikut:⁶⁴

- a. Lemahnya monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehaikamn, karena monitoring hanya dilakukan oleh internal saja;
- b. Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung anatra kekuasaan pemerintahan (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*);
- c. Kekuasaaan kehakiman dianggap tidak memiliki efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya, bila disibukkan dengan persolaam teknis non-hukum.
- d. Minimnya konsistensi putusan lemabaga peradilan, karena setiap putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dair sebuah lembaga khusus; dan
- e. Pola rekrutmen hakim yang selama ini dianggap terlalu blas dengan masalah politik, kareana lembga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga politik yaitu presiden dan parlemen.

⁶³ Idul Rishan dan Abel Putra Hamonangan Pangaribuan, "Model dan Kewenangan Komisi Yudisial: Komparasi dengan Bulgaria, Argentina, Afrika Selatan, dan Mongolia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24 (3), 2017, hal 352.

⁶⁴ Muhammad Fauzan, *Op.cit*, hlm 44-45



Dari sisi fungsional KY memiliki peranan yang bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakima.⁶⁵ Meskipun kekuasaannya terkait dengan kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman karena komisi ini bukanlah lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of etic*).⁶⁶ Kehadiran Komisi Yudisial yang dengan sadar sesadar-sadarnya telah diberi wewenang oleh pembentuk Undang- Undang untuk ikut melakukan proses seleksi pengangkatan calon Hakim Agung di Mahkamah Agung sama sekali tidak megurangi atau mengganggu prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Pemberian wewenang kepada Komisi Yudisial untuk ikut melakukan proses seleksi calon Hakim Agung justru dimaksudkan untuk memperkuat tampilnya lembaga yudikatif yang merdeka, kuat, bersih, dan profesional.⁶⁷

Soemantri menyimpulkan bahwa KY mempunyai dua status, yakni sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada lembaga negara utama dan lembaga negara yang memiliki kewenangan sendiri.⁶⁸ Sementara itu, terkait kedudukan KY, Jimly menyebutkan bahwa secara struktural KY sederajat dengan MA dan MK, namun dari segi fungsi, perannya sebagai penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan

⁶⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, cet.I, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm 20.

⁶⁶ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*, cet.II, (Jakarta: Konpress, 2005), hlm 12

⁶⁷ Moh Mahfud MD, dalam Risalah Putusan MK Nomor 43/PUU-XII/2015, hllm.53.

⁶⁸Sri Soemantri, "Lembaga Negara dan *State Auxiliary Bodies* dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945," makalah *Dialog Hukum dan Non Hukum Penataan State Auxillary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Surabaya, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2007), hlm. 5.

kehakiman, karena tidak menjalankan fungsi norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethics*).⁶⁹

Penyelenggaraan seleksi calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial semestinya juga memberikan akses kepada publik untuk berpartisipasi baik dalam bentuk pengusulan maupun penilaian calon yang dianggap layak melalui penyediaan media, sarana dan jangka waktu yang wajar dan memadai untuk memberikan penilaian. Legitimasi dan tingkat penerimaan publik terhadap calon yang dianggap layak merupakan konsekuensi dari partisipasi masyarakat dalam proses seleksi sekaligus menggambarkan adanya unsur demokrasi dalam pola dan level tertentu. Pengaturan prinsip supremasi hukum, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas sebagai azas dalam seleksi calon Hakim Agung ditegaskan dalam undang-undang bidang peradilan sekaligus dengan memuat indikator minimal dari penerapan prinsip-prinsip tersebut.

2. Landasan Yuridis

Prinsip yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Hal tersebut disebabkan karena peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

⁶⁹ Jimly Asshiddiqie, ...*Op.cit.* hlm 8.



Secara yuridis keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pada peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara, tecantum dalam:

- a) Komisi Yudisial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”
- b) Bahwa Kewenangan Komisi Yudisial khususnya menyangkut Seleksi Pengangkatan Hakim Agung dipertegas dalam ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tentang Komisi Yudisial yang menegaskan bahwa, “Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan.”
- c) Bahwa selain berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, kewenangan Komisi Yudisial dalam hal pengangkatan hakim diperluas dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menentukan keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung (MA) melalui Peraturan Bersama yang dibuat oleh MA dan KY.
- d) Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 *juncto* Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 masing-masing berbunyi:



“Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.”

- e) Bahwa rumusan ketentuan pasal-pasal di atas sangat bertentangan dengan rumusan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945, khususnya mengenai frasa menyangkut kewenangan Komisi Yudisial yang terkait dengan pengangkatan hakim, yang menggariskan bahwa: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”
- f) Bahwa sehubungan hal tersebut, terkait dengan pengangkatan hakim, harus dipahami bahwa kewenangan Komisi Yudisial dalam Ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 hanya menyangkut kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Kewenangan Komisi Yudisial tersebut adalah kewenangan yang bersifat limitatif, yang mengandung arti bahwa kewenangan Komisi Yudisial hanya terbatas pada ‘mengusulkan pengangkatan Hakim Agung’, bukan terhadap proses seleksi pengangkatan Hakim Agung.

Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya



Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya di lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Ayat (3) Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pelaku Kekuasaan Kehakiman secara konstitusional adalah:

- 1) Mahkamah Agung;
- 2) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung; dan
- 3) Mahkamah Konstitusi.

Selain lembaga-lembaga tersebut di atas, terdapat lembaga-lembaga yang berada dalam lingkup Kekuasaan Kehakiman, bahkan para pelaku Kekuasaan Kehakiman yang tugas dan wewenangnya berkaitan erat dengan pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman adalah Komisi Yudisial. Mengenai tugas dan wewenang lembaga-lembaga tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24A, 24B, 24C, dan 25.

Asumsi dasar yang dapat diajukan sebagai argumen utama bagi sebab wujudnya *raison d'être* Komisi Yudisial di dalam suatu negara hukum baik dalam tradisi *rechtstaat* maupun *rule of law* yaitu⁷⁰ *pertama*, Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal saja. *Kedua*, Komisi Yudisial sebagai perantara (mediator) atau

⁷⁰ A Ahsin Thohari, 2004, *Op.cit.*, hlm 15.

penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dengan fungsi menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun, khususnya kekuasaan pemerintah.

Ketiga, keberadaan Komisi Yudisial akan membuat tingkat efisiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman (*judicial power*) semakin tinggi dalam banyak hal, misalnya dalam hal rekrutmen dan monitoring Hakim Agung, maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman. *Keempat*, konsistensi putusan lembaga peradilan menjadi terjaga. karena setiap putusan selalu memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari Komisi Yudisial. Dan *kelima*, dengan adanya Komisi Yudisial, kekuasaan kehakiman yang mandiri terus terjaga. Keberadaan Komisi Yudisial yang tidak mempunyai kepentingan politik dapat meminimalisir politisasi terhadap rekrutmen Hakim Agung.

3. Landasan Sosiologis

Prinsip dalam landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Proses rekrutmen Hakim Agung merupakan salah satu hal krusial yang dapat mempengaruhi, bukan saja kualitas lembaga peradilan dan Mahkamah Agung namun juga memberikan kepercayaan pada masyarakat secara umum. Ketika Hakim Agung dipilih secara tertutup, tentu akan menimbulkan prasangka tertentu dalam masyarakat, terutama ketika posisi tersebut ditentukan oleh lembaga eksekutif dan/atau legislatif yang berpotensi dipengaruhi oleh politik. Tentunya calon hakim ini perlu dibekali bagaimana peran hakim sebagai *agent of change*



yang merupakan derivasi dari teori atau paham hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat (*law as tool of sosial development*) sebagaimana dikembangkan oleh *school of sociological jurisprudence*.

Tentunya proses dalam rekrutmen calon Hakim Agung, perlu adanya penguatan sosiologis dimana aspek perkembangan perubahan sosial yang berlangsung sedemikian cepat perlu ditangkap oleh calon Hakim Agung untuk memprediksi secara cepat arah dan kecenderungan perubahan sosial. Amanat Pasal 5 ayat 1 UU Kekekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 5 ayat (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil dan profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Makna kata “menggali” bisa diartikan bahwa eksistensi dari hukum telah diakui keberadaanya dalam aturan perundangan akan tetapi masing samar-samar, sulit di implementasikan secara konkrit, sehingga untuk menemukan hukumnya harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Apabila telah menemukan hukum dalam penggaliannya, maka hakim harus mengikutinya dan memahaminya serta menjadikan dasar dalam putusan agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.⁷¹

Setiap masyarakat selalu memiliki budaya yang menjadi suatu ciri khas individu para anggotanya secara kolektif, salah satunya adalah budaya hukum yaitu pemahaman terhadap norma atau nilai yang hidup dalam kehidupan sehari-hari, baik tertulis ataupun tidak tertulis, sehingga kehidupan masyarakat

⁷¹ Laporan Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, “Makna Menggali Dan Mengikuti Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Terkait Dengan Kewenangan Hakim Memeriksa Dan Memutus Perkara Perdata”, 2016, hlm 171

berjalan tertib dan bergerak dinamis berdasarkan aturan serta menciptakan suatu peradaban dan senantiasa akan mewariskan budaya hukum. itu sebabnya para hakim dituntut untuk untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kewenangan dan kewajiban hakim dalam menggali dan memahami hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat dimaksudkan, bawah calon hakim kiranya mampu merefleksikan nilai hukum dan rasa keadilan dimana hakim senantiasa *hadir (present)*, melebur (*involve*), serta meng-ada (*to-be*) di tengah-tengah kehidupan sosial secara nyata, tanpa harus merasa takut atau khawatir (akan) kehilangan jati dirinya sebagai hakim yang harus tetap bersikap obyektif, adil, independen dan imparisial. Untuk tetap menjaga imparisialitas dan independensinya.⁷²

B. Proses Rekrutmen Hakim Agung Oleh Komisi Yudisial

Komisi Yudisial dalam kekuasaan kehakiman menurut Benny K Harman⁷³ adalah pelaku kekuasaan kehakiman, yang khusus diberi kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan kewenangan untuk menjaga martabat dan kehormatan hakim. Tugas-tugas yang sebelumnya melekat pada kekuasaan kehakiman, akhirnya diberikan pada Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman sehingga dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial adalah pelaku kekuasaan kehakiman.

Jika penulis analisis melalui kacamata teori lembaga negara, kedudukan Komisi Yudisial dalam pandangan *Principal Agent* harusnya berbicara terkait kualitas fungsi, dalam hal asal kewenangan rekrutmen Hakim Agung pada awalnya adalah

⁷² *Ibid*, hlm 172

⁷³ Benny K. Harman, "Tantangan KY dalam Mewujudkan peradilan bersih", dalam *bunga Rampai Reformasi Peradilan dan tanggung jawab negara*, (Jakarta, sekretariat Jenderal KYRI, 2010, hlm 184

kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara utama (eksekutif, legislatif, yudikatif), sehingga apabila berbicara tentang fungsi jika dikaitkan dengan kewenangan rekrutmen Hakim Agung adalah sebagai Lembaga Negara Utama, namun bersifat pendukung/supporting dalam hal kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Hakim tidak akan ada jika tidak ada proses rekrutmen, sehingga fungsi Komisi Yudisial, sebagai rahim yang melahirkan hakim adalah tugas yang vital. Berikut penulis uraikan dua hal yang berkaitan dengan pola rekrutmen dan kendalan dalam rekrutmen calon Hakim Agung.

1. Pola Rekrutmen Calon Hakim Agung

Kewenangan Komisi Yudisial yang diperluas pada hakikatnya adalah penjabaran kewenangan Komisi Yudisial dalam konstitusi yang kemudian diatur dalam undang-undang bidang peradilan tahun 2009 untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Akhirnya, efek perluasan wewenang Komisi Yudisial tersebut kemudian dirumuskan suatu peraturan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang tata cara seleksi hakim.

Mengenai perluasan kewenangan Komisi Yudisial, terdapat hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan seleksi hakim, yaitu kebutuhan akan sistem rekrutmen yang baik dan ideal guna menghasilkan para hakim yang mempunyai kriteria-kriteria ideal, misalnya kepribadian yang tidak tercela, adil, berintegritas, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Proses rekrutmen merupakan fase yang krusial, hakim yang tidak berkualitas dihasilkan oleh suatu sistem rekrutmen hakim yang buruk, begitu juga sebaliknya. Pernyataan ini tidak lepas dari kenyataan bahwa hakim memiliki peran yang sangat besar dalam memutus perkara yang sedang dihadapi. Hakim

dengan kriteria ideal tidak akan mengikuti sistem rekrutmen yang buruk. Terdapat istilah bahwa *good judges are not born but made*. Semua itu dapat tercapai apabila sistem rekrutmen, seleksi dan pelatihan hakim tersedia secara baik dan memadai.⁷⁴

Berikut penulis munculkan bagaimana mekanisme/alur dari proses seleksi calon Hakim Agung :



Gambar 1. Proses Seleksi Calon Hakim Agung⁷⁵

Mengutip pandangan M.P. Jain dalam bukunya *'Constitutional Law of India'*, menjelaskan:⁷⁶

"The main purpose underlining the law haid down by the SC in the matter of opportunity Supreme Court judges was to minimize political influence in judicial appointments invoked in the process of appointment of the Supreme Court. The entire process of making appointement to high judicial offices is sought to be made more transparent so as to ensure that neither political bias, nor personal favoritism nor animosity play any part in the appointment of judges."(Tujuan utama hukum yang dijatuhkan oleh MA dalam hal kekuasaan hakim Mahkamah Agung adalah untuk meminimalkan pengaruh politik dalam penunjukan lembaga

⁷⁴ Ahsin Thohari, *op. cit.* hal. 26.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Susi Dwi Harijanti, "Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri", *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, Vol.21 N0mor 4, Oktober 2014, hlm 540



yang digunakan dalam proses pengangkatan Mahkamah Agung. Seluruh proses pengangkatan pejabat tinggi kehakiman dibuat lebih transparan untuk memastikan bahwa tidak ada pengaruh politik, atau kepentingan pribadi atau permusuhan yang berperan dalam penunjukan hakim.)”

Kutipan di atas menyoroti beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengisian jabatan Hakim Agung, antara lain pentingnya meminimalkan pengaruh politik dalam proses pengangkatan dan sedapat mungkin menghindari diskresi individu pejabat yang berwenang dalam proses tersebut. Selain itu, seluruh proses berusaha lebih terbuka untuk memastikan tidak ada bias politik atau preferensi terhadap kandidat tertentu. Dengan kata lain, *merit selection sistem* harus lebih diutamakan.⁷⁷

Secara teknis pola rekrutmen calon Hakim Agung Memiliki prasyarat persyaratan dimana mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat dapat mengajukan calon Hakim Agung untuk mengikuti seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Calon Hakim Agung yang diajukan dapat dari kalangan hakim karier atau dari kalangan bukan hakim atau non karier. Setiap orang yang akan mendaftar menjadi calon Hakim Agung harus memperhatikan syarat-syarat sebelum mendaftar, termasuk melalui jalur karier maupun non karier. Walaupun dipisahkan pintu masuknya, namun pelaksanaan seleksi tetapi dilakukan secara bersama-sama. Adanya pemisahan seperti ini meka tujuan dari keadilan tersebut adapat tercapai tanpa harus merugikan salah satu pihak baik itu hakim yang mendaftar melalui karier maupun non karier. Untuk tahapan proses selanjutnya tetap mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan di dalam peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang SCHA.

⁷⁷ Tri Cahya Indra Permana, *Op. Cit.*, buku ke-6, hlm 20.



Dari segi tahapan seleksi Calon Hakim Agung dilaksanakan melalui tahapan:

1. Penerimaan usulan Calon Hakim Agung;
2. Seleksi Administrasi;
3. Seleksi Uji Kelayakan;
4. Penetapan Kelulusan;
5. Penyampaian usulan kepada DPR.

2. Kendala dalam Rekrutmen calon Hakim Agung

Mendapatkan Calon Hakim Agung yang baik setidaknya ditentukan dari sistem rekrutmen, persyaratan yang di pergunakan dan terpenting adalah lembaga yang melakukan rekrutmen. Sinergitas kelembagan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial diupayakan melalui “semangat” yang sama untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa nyatanya belum memberikan harapan menciptakan hakim-hakim mampu menjaga integritas serta kemandiriannya sebagai seorang hakim. Idealnya Hakim Agung dapat menerapkan semua nilai-nilai integritas di atas, Namun, kenyataannya masih terdapat Hakim Agung yang dilaporkan oleh masyarakat dan menyalagunakan wewenangnya. Berdasarkan data pada tabel 4, terdapat 120 laporan dengan terlapor Hakim Agung sejak tahun 2012 sampai 2021.



Tabel 1. Hasil Pemeriksaan dengan Terlapor Hakim Agung⁷⁸

Tahun Pelaporan	Jumlah Laporan	Hasil				
		Tidak Ditindaklanjuti	Tidak Terbukti	Terbukti	Pemeriksaan ditutup	Dalam Penanganan
2012	1			1		
2014	4		4			
2015	4		3			
2016	3	1	2	2		1
2017	50		45	4	1	
2018	27	3	19	3		
2019	17		17			
2020	7					7
2021	7					7
JUMLAH	120	4	90	10	1	15

Tabel 2 Sanksi dengan Terlapor Hakim Agung dari Laporan Masyarakat⁷⁹

Tahun Pelaporan	Jumlah Laporan	Sanksi			
		Teguran Tertulis	Diberhentikan Tidak dengan hormat	Purnabakti	Tidak Dapat ditindaklanjuti
2012	1		1		
2014	4				
2015	4			3	1
2016	3	2			
2017	50	1		6	
2018	27	2		1	2

⁷⁸ Data dari Komisi Yudisial di olah penulis.

⁷⁹ *Ibid.*

Tahun Pelaporan	Jumlah Laporan	Sanksi			
		Teguran Tertulis	Diberhentikan Tidak dengan hormat	Purnabakti	Tidak Dapat ditindaklanjuti
2019	17				1
2020	7				
2021	7				
JUMLAH	120	5	1	10	4

Berdasarkan hasil temuan data di atas, Penulis menyimpulkan menunjukkan bahwa masih terdapat terdapat pelanggaran integritas yang dilakukan oleh Hakim Agung hasil rekrutmen yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sehingga menciderai paradigma hakim yang berintegritas. Dari 120 dari laporan masyarakat, tidak terbukti 90, 10 terbukti dan diberikan sanksi terdiri dari 5 teguran tertulis, 1 diberhentikan dengan tidak hormat dan 4 tidak dapat ditindaklanjuti. Penulis berpendapat hasil dari temuan ini sedikit banyak mampu menunjukkan bahwa hasilnya rekrutmen Hakim Agung melalui komisi yudisial masih jauh dari makna integritas itu sendiri. Dibutuhkan konsep rekrutmen yang ideal yang mampu memperbaiki seluruh sistem rekrutmen seleksi calon Hakim Agung yang akan penulis deskripsikan dalam bab berkaitan dengan Konsep ideal rekrutmen hakim.

Pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Mahkamah Agung, mengenal dua jenis sistem rekrutmen untuk dapat menjadi Hakim Agung yaitu melalui (1) Jalur Karir. (2) Jalur non karier. Sedangkan Dari segi sistem rekrutmen terdapat ada dua yaitu: sistem terbuka dan tertutup. Dalam permasalahan ini, sistem rekrutmen yang dipermasalahkan adalah prasyarat menjadi Hakim Agung yang

telah diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1) Hakim karier:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berijazah magister di bidang hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh empat) tahun;
- e. Mampu secara rohani dan jasmani menjalankan tugas dan kewajiban;
- f. Berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan
- g. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

2) Nonkarier:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh empat) tahun;
- d. Mampu secara rohani dan jasmani menjalankan tugas dan kewajiban;
- e. Berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
- f. Berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dibidang hukum;

- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun lebih.

Pada point persyaratan hakim karir dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f yang awalnya berbunyi Berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; tak lagi menjadi 3 tahun hakim tinggi namun berdasarkan putusan MK menjadi “asalkan sudah menjadi hakim tinggi”. Pada point Pasal 7 ayat (2) huruf f adalah berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai *keahlian dibidang hukum*, diubah menjadi mempunyai *keahlian tertentu*.⁸⁰ pada praktiknya, sistem rekrutmen secara terbuka, belum sepenuhnya diterima oleh *status quo*, dimana sistem terbuka, jalur karir dan non karir akan bersaing bersama. Namun pada praktiknya hal tersebut tidak terjadi, hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang penyebab seperti :⁸¹

1. Penggabungan sistem rekrutmen terbuka dan tertutup
2. Syarat hakim karir dan non karir yang tidak berimbang
3. Pelarangan Hakim Karir untuk mendaftar menjadi Hakim Agung jalur non Karir
4. Dominasi hakim karir dalam manajemen Mahkamah Agung
5. Belum tersusunnya kebutuhan hakim karir dan non karir

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriadi Azhari menjelaskan beberapa kendala dalam rekrutmen seleksi Hakim Agung diantaranya yakni sulitnya

⁸⁰ Tabah Sulisty, “Eksistensi Jalur Non Karier...*Op.cit.* hlm 152

⁸¹ *Ibid.*



mencari Hakim Agung tata usaha negara dengan keahlian khusus pajak. Pada saat ini, hakim dengan keahlian itu hanya berjumlah 1 (satu) orang sementara jumlah perkara yang ditangani masih terus bertambah. Undang-undang mengharuskan hakim pajak ini bergelar sarjana hukum, padahal banyak hakim pajak yang latar belakangnya adalah sarjana ekonomi dan akuntansi. Hal ini menyebabkan banyaknya kandidat CHA (calon Hakim Agung) dengan keahlian pajak tidak lolos seleksi administrasi.⁸² Kedepan, beliau berpendapat Direktorat Jenderal Pajak dapat turut membantu dengan mengerahkan calon-calon yang bisa mengisi posisi kosong sebagai Hakim Agung kamar tata usaha negara dengan keahlian Pajak, serta adnya perubahan ketentuan terkait dengan latar belakang untuk Hakim Agung kamar Pajak, sehingga dimungkinkan untuk berlatarbelakang sarjana ekonomi.

C. Konsep Alternatif Dalam Seleksi Calon Hakim Agung Yang Dapat Mewujudkan Hakim Agung Berintegritas

1. Makna Integritas dan Kode Etik Perilaku Hakim

Problematika kekuasaan kehakimn di Indonesia semenjak kemerdekaan hingga hari ini belum beranjak dari persoalan etika, tepatnya rendahnya pemahaman dan kesadaran hakim dalam menegakkan etika dan profesinya, sehingga penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang telah berusia 75 Tahun bila dihitung semenjak disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman yang di dalamnya belum terbangun kultur etika. Etika profesi baru dipahami dan disadari saat berbicara di ruang-ruang pelatihan belum menjadi pemahaman dan kesadaran

⁸² KY Paparkan Tiga Kendala Seleksi Calon Hakim Agung, Selasa 28 May 2019 16:46 WIB, <https://www.republika.co.id/berita/ps7ki0428/ky-paparkan-tiga-kendala-seleksi-calon-hakim-agung>, akses 10 Juli 2022.

inherent atau *build-in* pada individu dan sistem kekuasaan kehakiman. Akibatnya pelanggaran etika profesi berlangsung seperti peristiwa biasa dan nyaris terjadi sepanjang waktu dalam pelbagai bentuk perilaku menyimpang, baik yang dilakukan hakim dalam kepastiannya selaku pribadi di luar dinas maupun selaku hakim dalam dinas.⁸³

Etika haruslah *build-in* dalam sistem rekrutmen, promosi mutasi, pengawasan dan sanksi bahkan dalam sistem Pendidikan hukum. upaya-upaya untuk membenamkan etika agar menjadi kekuatan kontrol diri (*self control*) pada diri hakim baru yang telah di mulai sejak dibentuknya Komisi Yudisial pada Tahun 2004 silam sebagai pengawas eksternal.⁸⁴ Instrument Integritas dan akuntabilitas menjadi hal yang penting dalam menjaga independensi yang bersifat formal dan bersifat substansial. Untuk itu dalam sub-bab ini penulis akan menjelaskan secara komprehensif konsep integritas dan pentingnya kode etik profesi khususnya seorang hakim sebagai sebuah instrument dalam mewujudkan hakim yang berintegritas.

Penulis melihat, tidak ada yang mempersoalkan mengenai pentingnya integritas dalam peradilan. Hal ini dipandang sebagai salah satu komponen atas legitimasi kekuasaan kehakiman, sebagai syarat untuk suara peradilan pengambilan keputusan dan sebagai prasyarat untuk kepercayaan publik. Berbagai inisiatif diambil untuk menjaga integritas peradilan. Meskipun demikian hampir tidak ada konsensus tentang sifat konsep integritas atau tentang praktiknya. Istilah integritas digunakan secara bebas. Lebih lanjut, integritas tampaknya hampir menjadi *buzzword* yang mewakili segala sesuatu yang baik di peradilan.⁸⁵

⁸³ Suparman Marzuki, *Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Profesi Hakim*, Yogyakarta : Fh UII Press, 2020, hlm v

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Jonathan Soeharno, "Is Judicial Integrity a Norm? An Inquiry into the Concept of Judicial Integrity in England and the Netherlands," *Utrecht Law Review* 3, no. 1 (June 2007).



Apabila dirumuskan dalam dalam rangkaian kalimat, integritas adaah suatu karakter degan identifikasi diri pribadi yang memiliki komitmen pada kebenaran, kejujuran, disiplin, bertanggung jawab serta berani bersikap dan bertindak atas dasar pola pikir dan keyakinan kuat.⁸⁶

Integritas sendiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu : Integritas personal atau individual dan integritas profesi. Keduanya merupakan satu kesatuan yang terkait satu sama lain yang bisa dibedakan tetapi tidak biisa dipisahkan. Integritas pribadi menjadi dasar atau warna integritas profesi. Begitu pula sebaliknya bahwa hakim yang berintegritas sedah pasti dia akan menjadi pribadi yang berintegritas.

a. Integritas individual

Integritas individu dapat secara khusus dilihat sebagai yang berkaitan dengan dimensi kejiwaan mental/spiritual dari manusia tanpa terlalu mengaitkannya dengan dimensi sosial, apalagi dimensi fisik. Integritas individual dilihat sebagai sikap mental kejiwaan yang selalu konsisten dalam menjalankan kehidupannya, dia hidup dengan nilai baik dan benar yang diyakininya, keyakinan tersebut bukan bersifat buta, melainkan masuk akal dan mampu diterima akal sehat. Kondisi tersebut membuat Orang lain mengakuinya sebagai yang memiliki integritas diri justru karena mereka ikut membenarkan konsistensi yang dimiliki orang tersebut besarnya nilai yang dianutnya. Jika penulis kaitkan dengan profesi hakim Antara individu dengan hakim sebagai profesi atau pekerjaan hanya bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan.⁸⁷

⁸⁶ Suparman Marzuki, *Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Profesi Hakim*, Yogyakarta : Fh UII Press, 2020,,hlm 31

⁸⁷ *Ibid*, hlm 32

b. Integritas Profesi

Integritas profesi merupakan warna dan karakter, identifikasi tentang dan terhadap profesi yang terkait langsung dengan pelaksanaan kewenangan dan tugas hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Ada tidaknya integritas profesi akan terlihat dalam proses dan putusan hakim; wilayah atau tempat dimana integritas profesi itu beroperasi atau dijalankan hakim.⁸⁸

Berbicara dan membahas persoalan integritas hakim maka rujukan yang secara universal diterima sebagai referensi adalah *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* (BPJC) yang resmi diadopsi pada November 2002.⁸⁹ Dalam BPJC ini dirancang sebagai kode etik atau pedoman perilaku hakim dalam menjalankan fungsi sebagai seorang hakim. Prinsip-Prinsip dalam BPJC ini telah diterima oleh lembaga-lembaga peradilan di berbagai negara dan organisasi-organisasi internasional terkait dengan integritas hakim dan proses peradilan, seperti pengakuan yang diberikan oleh *the American Bar Association* (ABA) dan *the International Commission of Jurists* menyebutkan :⁹⁰

“The Bangalore Principles of Judicial Conduct have increasingly been accepted by the different sectors of the global judiciary and by international agencies interested in the integrity of the judicial process.

Bahkan jurisprudensi Pengadilan HAM Eropa pun telah membahas persoalan integritas hakim dalam berbagai putusan-putusannya. Untuk memperkuat legitimasi dan posisi *The*

⁸⁸ *Ibid.* hlm 37

⁸⁹ D.Brian Dennison and Pamela T. Kalyegira, *Legal Ethics and Professionalism: A Handbook for Uganda*, Globethics.net International Secretariat, Geneva, 2014, hlm. 296, www.globethics.net, (diakses 12 November 2022)

⁹⁰ United Nations Office on Drugs and Crime, *Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct*, UNODC, 2007, hlm.5



Bangalore Principles of Judicial Conduct (BPJC) secara internasional melalui Resolusi 2006/23 Tanggal 27 Juli 2006 melalui Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (*The United Nations Social and Economic Councils*). PBB menyerukan pad anegara-negara anggota untuk memasukan Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* tersebut kedalam peraturan perundang-undnagan negara anggota PBB Ketika menyusun atau mengembangkan ketentuan yang terkait dengan perilaku etis dan profesionalisme lembaga peradilan masing-masing negara.⁹¹

Sekilas persoalan integritas diatas, memberikan betapa pentingnya sebuah integritas negara-negara dalam lingkup peradilanannya. Jika tidak berintegritas maka jangan berharap seorang hakim itu akan bisa bersikap independen dan imparisial dalam melakukan fungsinya sebagai hakim di persidangan. Hanya hakim yang berintegritas sajalah yang akan bisa bersikap independen dan imparisial. Begitu juga dalam kaitannya dengan prinsip *equality*. Hanya hakim yang berintegritas sajalah yang bisa menerapkan prinsip *equality* dan tidak bersikap bias dan diskriminatif.

Setidaknya ada tiga point utama integritas terhadap hakim yaitu : Independen, imparisial dan kompeten. Ketiganya bersifat kumulatif dan bukan alternatif. Salah satu tidak dimiliki makan integritas terhadap hakim tidak mampu tercipta. Integritas adalah kesatuan integral serta entitas terhadap profesi. Hakim yang hanya memiliki kompetensi tetapi tidak independen dan tidak imparisial akan melahirkan proses dan putusan pengadilan jual beli. Begitu pula hakim yang independen dan imparisial tetapi

⁹¹ Ridarson Galingging, " Menelisik Integritas Dan Profesionalisme Hakim Dalam Memutus Perkara No.01/PID/TPK/2016/PT.DKI *juncto* Putusan Perkara Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST Dari Perspektif Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim", *Adil : Jurnal Hukum*, Vol. 11 Nomor 1, 2020, hlm 29

tidak memiliki kompetensi bisa melahirkan putusan yang salah atau tidak adil. Ketiga point tersebut adalah syarat kumulatif yang mutlak, ada tidaknya proses peradilan yang fair (*fair trial proses* atau *fair trial procedure*). Salah satu tidak tersedianya maka tidak akan pernah ada peradilan yang *fair* (objektif).⁹²

Beranjak dari pembahasan teori integritas diatas, selanjutnya penulis akan menjelaskan ruang lingkup dari kode etik khususnya profesi seorang hakim. Begitu pentingnya posisi dan peranan seorang hakim mengharuskan pemangkunya harus kredibel, orang yang dihormati dan adil dalam memberikan keputusan, serta jauh dari syubhat dan kuat dalam memegang prinsip.⁹³ Kode etik (*code of conduct*) adalah sekumpulan aturan norma dan kaidah yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik serta pada yang tidak benar dan tidak baik bagi profesi hakim. Kode etik (*code of conduct*) juga diartikan suatu bentuk aturan tertulis, yang secara sistematis dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan Ketika dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi berbagai macam Tindakan yang secara umum dinilai menyimpang dari kode etik tersebut.⁹⁴

Tepatnya pada tanggal 8 April Desember 2009, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Surat Keputusan Bersama ini mengatur tentang prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang terdiri dari 10 (sepuluh) aturan perilaku yaitu: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6)

⁹² Suparman Marzuki, ...*Op.cit.*

⁹³ Suparman Marzuki, *Etik dan Kode Etik Profesi Hukum*, Yogyakarta : FH UII Press, 2017, hlm 43

⁹⁴ *Ibid.* hlm 61

Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, dan (10) Bersikap Professional.⁹⁵

Pedoman perilaku hakim diatas, merupakan hal yang mutlak untuk para hakim menjiwai dalam tugas mengadili suatu perkara, agar menghasilkan putusan yang adil dan benar, kepastian hukum yang karenanya akan membawa kemanfaatan (sebuah putusan yang ideal). Merujuk hasil forum *International Judicial Conference* di Bangalore India tahun 2001, berhasil disepakati draft kode etik dan perilaku hakim sedunia yang dikenal dengan *The Bangalore Draft* yang di dalamnya terkandung 6 (enam) prinsip yang harus dijadikan pegangan bagi hakim secara universal yaitu :⁹⁶

- a) Independensi (*Independence Principle*)
- b) Ketidakberpihakan (*Impartially Principle*)
- c) Integritas (*Integrity Principle*)
- d) Kepantasan dan kesopanan (*Propriety Principle*)
- e) Kesetaraan (*Equality Principle*)
- f) Kecakapan dan keseksamaan (*Competence and Diligent Principle*).

Dengan demikian, Kode etik bisa dilihat sebagai produk dari etika terapan, sebab dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi. Tetapi setelah kode etik ada, pemikiran etis tidak berhenti. Kode etik tidak menggantikan pemikiran etis, tapi sebaliknya selalu di dampingi refleksi etis. Supaya kode etik dapat berfungsi dengan

⁹⁵Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

⁹⁶ Heni Hendrawati, Siti Vickie Dina, dkk, 2016. Aspek Penegakan Kode Etik Hakim Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Bermartabat Dan Berintegrita, *Varia Justicia* Vol 12 No. 1 Maret 2016.

semestinya, salah satu syarat mutlak adalah bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri.

2. Rekonstruksi Rekrutmen Calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial

Rekonstruksi pada dasarnya memiliki 3 (tiga) point penting di dalamnya yaitu *pertama*, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. *Kedua*, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi -sendi yang telah lemah. *Ketiga*, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah karakteristik aslinya. Berdasarkan uraian tersebut rekonstruksi terhadap rekrutmen Hakim Agung oleh Komisi Yudisial pada dasarnya diperlukan guna menjaga dan menguatkan Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan tertinggi di Indonesia.

Salah satu ciri negara hukum yang baik *rechstaat* maupun *the rule of law* selalu mempersyaratkan adanya kekuasaan kehakiman yang independent dan mandiri. Atas dasar tersebut pada parubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 ketentuan Pasal 24 memberikan jaminan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan terbebas dari intervensi kekuasaan manapun, guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun demikian kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebut bukan berarti tanpa batas tetapi harus memperhatikan rambu akuntabilitas, transparansi profesionalitas, dan integritas moral. Melahirkan kualitas calon hakim yang jelas kompeten dan berintegritas tentunya bukan perkara amudah. *Global Corruption Report in Judicial System* menyatakan bahwa dalam sistem pengangkatan hakim di suatu negara setidaknya tiga indikator yaitu: 1) melibatkan organ



negara independen; 2) menerapkan *merit-based system*; 3) melibatkan partisipasi *civil society*.⁹⁷

Sebagai upaya konkret dalam menganalisis serta menemukan rekonstruksi seleksi calon Hakim Agung penulis mengawalinya dengan membahasa berkaitan dengan pembahasan Pasal 8 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal ini menunjukkan calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY dipilih oleh DPR 1 orang dari 3 nama calon untuk setiap lowongan. Ketentuan serupa juga dijumpai dalam Pasal 18 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketentuan 3 calon untuk 1 lowongan Hakim Agung tersebut di atas dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 27/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No. 3 Tahun 2009 dan UU No. 18 Tahun 2011 terhadap UUD 1945.⁹⁸

Pada dasarnya para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan 3 calon untuk 1 lowongan telah memberikan kewenangan DPR melakukan pemilihan, dan bukan persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945..⁹⁹ menurut putusan Mahkamah Konstitusi Dalam dasar pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi lebih cenderung untuk melihat sisi independensi dari suatu badan peradilan dalam konteks pengangkatan Hakim Agung. Hal ini berdasarkan pertimbangan utama dalam putusan tersebut.

Mahkamah Konstitusi berpendapat salah satu cara untuk menjamin independensi lembaga peradilan maupun hakim

⁹⁷ Rizqa Ananda Hanapi. "Rekonstruksi Mekanisme Rekrutmen Hakim Dalam Rangka Penguatan Lembaga Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Legislatif*, Vol. 2 Nomor 2, Juni 2019, hlm 77

⁹⁸ Pengujian diajukan oleh Dr. Made Dharma Weda sebagai Pemohon I, Dr. RM. Panggabean sebagai Pemohon II, dan Dr. ST. Laksanto Utomo sebagai Pemohon III. Putusan MK No. 27/PUU-XI/2013, hlm. 1.

⁹⁹ Putusan MK No. 27/PUU-XI/2013.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur sedemikian rupa proses dan mekanisme pengisian jabatan Hakim Agung yaitu dengan menyerahkan pengusulan calon Hakim Agung kepada salah satu organ konstitusional yang independen yaitu Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini mengabulkan bahwa pengusulan oleh Komisi Yudisial semestinya dapat meminimalisir pengaruh politik dalam pengangkatan calon Hakim Agung.¹⁰⁰

Pertimbangan tersebut lebih melihat peran dari Komisi Yudisial yang harus dikembalikan pada posisinya sebagai lembaga independent yang berwenang dalam mengusulkan calon Hakim Agung.¹⁰¹ Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menganggap bahwa ketentuan dalam Pasal 24 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan mekanisme pengusulan yang ketat karena telah melalui proses yang selektif oleh Komisi Yudisial, namun adanya ketidak sinkronan Ketika pengaturan tersebut ditungakan dalam Pasal 8 ayat (2),(3), dan (4) Undang-undang Mahkamah Agung, dimana Dewan Perwakilan Rakyat bukan lain memberikan persetujuan melainkan Dewan Perwakilan Rakyat memilih calon hakim yang di usulkan oleh Komisi Yudisial melalui *fit and proper test*, ditambah dengan melakukan wawancara yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap calon hakim untuk mengetahui penguasaan ilmu hukumnya.

Melalui pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan, pasal-pasal yang diajukan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Pasal 24 A ayat (3) Undang-Undang Dasar

¹⁰⁰ Hasanudin Hasim dan Rustam Magun Pukahulan, "Dekadensi Pemilihan Hakim Agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI, *Jurnal Bilancia*, Vol. 14 Nomor 1 Januari-juni 2020, hlm 93

¹⁰¹ Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945, serta Pasal 13 dan 14 UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.



Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa makna kata “dipilih” haruslah dimaknai sebagai “disetujui”, begitu pula kata “pemilihan” haruslah dimaknai sebagai makna persetujuan”.

Penulis merujuk pada keterangan ahli Syarifuddin Syukur, bahwa berdasarkan pernyataan salah satu perumu perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Agung Gunandjar Sudarsa, makna dari kata “persetujuan” tidak mengandung makna bahwa Dewan Perwakilan Rakyat melakukan proses seleksi *fit and propertest* terhadap calon Hakim Agung. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat hanya memberikan persetujuan dimana harus menerima atau menolak sejumlah hakim yang di usulkan oleh Komisi Yudisial.¹⁰²

Pendapat selanjutnya adalah Bahwasannya Komisi Yudisial merupakan sebuah institusi yang di produksi dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang sekaligus sebagai kepanjangan dari tangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam konteks penyeleksi calon Hakim Agung. Hal ini menurutnya sangat aneh jika calon Hakim Agung yang sudah diseleksi sedemikian rupa kemudian di tes kembali oleh lembaga yang telah membentuknya. Selain itu, dia menilai, banyak terdapat ketidakkonsisten penggunaan kata “persetujuan” oleh DPR dalam beberapa peraturan yang ada. “DPR sudah meluaskan kewenangannya sedemikian rupa sehingga terjadi pengulangan proses yang tidak perlu. DPR yang sudah memilih KY seharusnya tidak memproses lagi apa yang sudah dilakukan oleh lembaga tersebut.

Pendapat lain di kemukakan oleh ahli Saldi Isra¹⁰³, dia berpendapat keliru jika memaknai memiliki merupakan bagian

¹⁰² Pendapat ahli Syarifudin Syukur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 25/PUU-XI/2013, hlm 19-21

¹⁰³ Keterangan ahli Saldi Isra dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-XI/2013, hlm 20

dari *check and balances*. Seharusnya makna kata *check and balances* ini terjadi akibat adanya hubungan antara lembaga negara pada level setingkat. Maka dalam konteks ini pemerintah melalui DPR tidak memiliki kewenangan apa-apa, karena kewenangan tersebut telah menjadi ranah dari Komisi Yudisial. Lanjut Saldi, bahwa Komisi Yudisial menyeleksi dan melahirkan calon Hakim Agung dengan orang-orang terbaik, akan tetapi saat masuk ke DPR orang-orang pilihan tersebut disingkirkan. Menurutnya, kalau calon yang dikirim sesuai jumlah kebutuhan, maka orang-orang terbaik itu akan jauh lebih besar peluangnya untuk dipilih.

Penulis berpendangan perdebatan tersebut sangat beralasan, sebab sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa proses seleksi calon Hakim Agung di DPR selama ini lebih kental dengan nuansa politis dibandingkan dengan basis kompetensi dan integritas calon Hakim Agung. Ini memungkinkan timbulnya rasa takut oleh orang-orang yang punya kemampuan hukum yang baik, memiliki integritas yang baik, menjadi takut memasuki proses tersebut.

Penulis berpendapat, kerancuan konstruksi yuridis tersebut yang berdampak terhadap ketidakjelasan praktik pelaksanaannya, menjadikan proses pengangkatan Hakim Agung oleh DPR tidak berjalan secara proporsional. Institusi DPR yang beranggotakan perwakilan partai politik, pada dasarnya memiliki khitah sebagai pemimpin politik (*political leader*). Namun pada faktanya, DPR terjebak dalam aktivitas-aktivitas teknis implementatif, seperti melakukan penelusuran rekam jejak, penilaian kapasitas calon yang merupakan domain dari institusi Komisi Yudisial yang memang memiliki perangkat untuk itu.

Melalui pembahasan putusan Mahkamah Konstitusi di atas penulis berpendapat bahwa, putusan tersebut memberikan



penjelasan makna serta penafsiran yang komperhensif terkait ketentuan mekanisme pengisian jabatan Hakim Agung. Sehingga, tafsiran kata persetujuan dan pemilihan memiliki makna yang tunggal, yakni hanya sebatas persetujuan yang dilakukan oleh DPR. Dengan demikian Putusan MK pun memberikan jaminan kejelasan teknis prosedural dalam pengangkatan hakim agung, juga memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara yang berniat untuk mengabdikan sebagai hakim agung.¹⁰⁴

Pada dasarnya, banyak persyaratan dan prosedur serta mekanisme pengisian Hakim Agung dirancang untuk menghasilkan hakim yang baik. Aharon Barok menjelaskan sejumlah kriteria mengenai hakim yang baik (*a good judge*).¹⁰⁵ Keseluruhan kriteria tersebut sesungguhnya dalam rangka pencapaian fungsi utama hakim, yaitu memeriksa dan memutus perkara. Untuk mencapainya, hakim harus menggunakan hukum yang tepat bagi perkara itu, baik melalui penerapan peraturan perundang-undangan maupun melalui pembentukan hukum baru. Dalam membentuk hukum baru, hakim harus memperhatikan dua tujuan sentral, yakni *pertama*, hakim harus dapat menjembatani 'gap' antara realitas sosial dan hukum, dalam arti hakim harus dapat mengadaptasi hukum untuk memenuhi kebutuhan perubahan kehidupan masyarakat.¹⁰⁶ *Kedua*, hakim harus melindungi konstitusi dan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi tersebut.¹⁰⁷ Untuk mencapai dua tujuan utama tersebut seorang hakim haruslah bertindak obyektif, memperhatikan konsensus sosial, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menggunakan beragam sarana,

¹⁰⁴ Hasanuddin Hasim dan RUSatam Magun P, *Op.cit*, hlm 95

¹⁰⁵ Aharon Barok, *The Judge in A Democraton*, Princeton University Press, (New Jersey: Princeton, 2006), hlm 39.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm 90.

meliputi penggunaan interpretasi, pengembangan hukum kebiasaan, penerapan 'teori *weighing and balancing*', serta penerapan metode perbandingan hukum.¹⁰⁸ Secara tegas, Barok menyatakan adalah penting menggunakan sarana-sarana yang legitimate untuk mencapai hasil yang diinginkan.¹⁰⁹

Kebutuhan akan adanya pembaharuan serta pentingnya sikap pengekangan diri menjadi tidak terelakkan lagi manakala pengisian jabatan Hakim Agung diletakkan dalam perspektif demokrasi guna menjaga reputasi kekuasaan kehakiman. Demokrasi bukan hanya berkenaan dengan suara mayoritas atau aspek formal demokrasi (seperti terjadi dalam pemilihan Hakim Agung Indonesia melalui DPR tahun 2014). Lebih jauh dari sekedar proses tersebut, pemilihan harus didasarkan pada aspek demokrasi yang merujuk pada nilai-nilai dasar demokrasi (aspek substantif) yang merefleksikan nilai-nilai moralitas, keadilan, *reasonableness* dan itikad baik (*good faith*).¹¹⁰ Keseluruhan proses pengisian tersebut harus didasarkan pada pemahaman utuh: bukan sekedar memilih *judge*, melainkan *justice*.

Praktik diatas menunjukkan bahwa pengaturan dan pengisian Hakim Agung di Indonesia mash bersifat dinamis yang berarti masih terjadinya perubahan peraturan yang berkaitan dengan syarat dan mekanisme pengisian jabatan. Hal ini disebabkan adanya tuntutan akan proses seleksi yang lebih terbuka dan akuntabel maupun menghasilkan hakim yang professional.

Jika menginginkan suatu pola ideal dalam rekrutmen Hakim Agung di Indonesia, harus mempunyai parameter yang jelas terlebih dahulu. Prinsip-prinsip yang telah ditetapkan sebagai parameter tersebut harus dilaksanakan secara

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 91.

¹¹⁰ *Ibid*



berkesinambungan dan tidak boleh dikesampingkan antara satu dengan yang lainnya,¹¹¹ karena hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mekanisme rekrutmen Hakim Agung sehingga dapat menghasilkan Hakim Agung yang berintegritas sesuai dengan harapan masyarakat.

3. Konsep Alternatif Proses Rekrutmen Calon Hakim Agung Dalam Rangka Melahirkan Hakim Agung yang Berintegritas

Secara konseptual dalam proses rekrutmen Hakim Agung guna meningkatkan kuliatas hakim yang berintegritas, perlu dimulia dari dua hal mendasar terkait dengan prinsip tanggung jawab dan tanggung gugat Pejabat, dalam hal ini menurut HR Ridwan¹¹², *Pertama*, asas negara hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan organ pemerintah harus berdasarkan kewenangan. Hal ini terkait erat dengan asas “*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban) atau “*zonder bevoegdheid geen verantwoordelijkheid*” (tanpa kewenangan tidak ada pertanggungjawaban). *Kedua*, dua entitas yakni jabatan dan pemangku jabatan atau pejabat. Terkait dua entitas ini dikenal adanya dua jenis norma yaitu norma pemerintahan (*bestuurnorm*) dan norma perilaku aparat (*gedragnorm*).

Terhadap keberadaan dua entitas tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan tentunya tidak dapat dipisahkan, sehingga dua entitas tersebut mengakibatkan tanggung jawab dan tanggung gugat pejabat (pemerintahan) juga mencakup dua hal yaitu tanggung jawab pribadi dan jabatannya. Sama halnya

¹¹¹ Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Studi Efektivitas Sistem Rekrutmen dan Seleksi Hakim Konstitusi Republik Indonesia”, *Loc.cit.*

¹¹² Ridwan HR, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press. 2014, hlm 190

dengan integritas hakim secara integritas individu dan integritas profesi yang tidak bisa dipisahkan. Dalam tiga point dari integritas profesi seperti independen, imparial, dan kompeten, adalah hal yang bersinambungan, dimana perilaku hakim harus mampu menjalankan keutamaan moral serta beretika, sesuai empat sifat ketauladanan Nabi Muhammad SAW yaitu; *Shiddiq* (benar dan jujur), Sikap ini berarti selalu melandaskan ucapan dan keyakinan, seperti perbuatan berdasarkan ajaran Islam *Fatanah*. Sikap ini berarti mengerti memahami, dan mengahayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajiban. Nanum hal ini sulit terwujudu dalam sistem hukum di Indonesia.

Salah satu faktor yang membuat ketidakpercayaan lembaga peradilan di Indonesia adalah rendahnya kualitas putusan yang dihasilanya oleh hakim. Putusan hakim sering kali tidak dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarat padahal hukum hadir untuk dapat mengatasi berbagai persoalan yang terjadi. Disisi lain adanya Mafia peradilan yang tidak hanya berasal dari oknum aparat penegak hukum, melaikan dari lingkup badan peadilan. Penulis ambil contoh penangkapan dua Hakim Agung yakni Sudrajad Dimiyati dan Gazalba Saleh¹¹³, menjadi Hakim Agung yang terjerat kasus dugaan suap/gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bersama tersangka lain adalah 9 orang pegawai negeri sipil (PNS) pada Kepaniteraan MA, pengacara, dan pihak swasta. Keterlibatan dari berbagai pihak dalam kasus suap di MA menunjukkan bahwa mafia hukum tidak hanya berasal dari oknum aparat penegak hukum itu sendiri, melainkan juga melibatkan banyak oknum lainnya di lingkungan badan peradilan yang mengarah pada *judicial corruption*. ini sangat mencoreng dari makna

¹¹³ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebut Hakim Agung Tersangka Baru Kasus Suap Pernah Dipersiksa Sebagai Saksi, dalam artikel Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/10/17243121/kpk-sebut-hakim-agung-ma-tersangka-baru-kasus-suap-terdah-dipersiksa-jadi>, (akses 18 November 2022.)



Integritas Hakim Agung sebagai lembaga tinggi peradilan di Indonesia.

Penulis berpendapat, kualitas hakim yang baik mampu diciptakan dari sistem yang baik. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Odette Buitendam¹¹⁴ mantan Menteri Kehakiman Belanda bahwa *good judge are not born but made*. Hakim baik hanya dapat lahir dari suatu sistem yang baik yaitu melalui suatu sistem rekrutmen, seleksi dan pelatihan yang baik. Terkait perlunya sistem yang baik dalam rangka menghasilkan hakim yang baik, Brian Tracy mengatakan *everything happens of a reason, and for every effect there is a specific cause* yaitu segala sesuatu terjadi karena ada sebabnya dan setiap tindakan pasti akan menimbulkan akibat.

Berikut penulis uraikan gagasan alternatif dalam menjawab proses rekrutmen calon Hakim Agung, penulis akan membagi menjadi 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan sebagai tolok ukur seleksi calon Hakim Agung di masa mendatang antara lain:

a. Penyempurnaan Proses Rekrutmen Calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial

Proses rekrutmen hakim menjadi hal yang sangat penting dan memerlukan parameter yang jelas. Adapun parameter yang dapat dijadikan ukuran dalam mekanisme rekrutmen Hakim Agung sehingga diperoleh pola idealnya yaitu sebagai berikut:¹¹⁵

a) Kebutuhan Mahkamah Agung

Dalam perekrutan Hakim Agung yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan hanya diketahui oleh pemakai (*user*) dari Hakim Agung tersebut. Sehingga dalam hal ini MA berhak

¹¹⁴ Indriati Amarini dan Cahyono, "Mewujudkan Hakim Karir yang Berkualitas dan Berintegritas", *Prosiding : Sinergitas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Excellent Court* 6 Mei 2017 M/9 Sya'ban 1438 H, Aula A.K. Anshori - Universitas Muhammadiyah Purwokerto, hlm 156

¹¹⁵ *Ibid.*

untuk menentukan latar belakang dari setiap calon Hakim Agung yang akan menduduki jabatan sebagai Hakim Agung.¹¹⁶ Terlebih lagi setelah adanya Putusan MK Nomor 53/PUU-XIV/2016 yang telah menimbulkan norma hukum baru terhadap rekrutmen Hakim Agung dimana secara tidak langsung dalam setiap rekrutmen Hakim Agung dari jalur non karier harus direkrut sesuai dengan kebutuhan MA. Hal ini menimbulkan konsekuensi jika norma tersebut tidak dipatuhi maka bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)¹¹⁷ dan salah prosedur.¹¹⁸

b) Kebutuhan Masyarakat

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia membawa perubahan di dunia peradilan dengan hadirnya hakim yang berasal dari jalur non karier.¹¹⁹ Salah satu faktor yang menyebabkan kepercayaan publik tersebut menurun terhadap lembaga peradilan terutama hakim karier disebabkan rendahnya kualitas putusan yang dihasilkan dan tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Padahal tujuan utama dari hukum adalah untuk melindungi setiap hak dan kewajiban¹²⁰

c) Prinsip Demokrasi

Salah satu kewenangan KY yang diatribusikan langsung oleh UUD NRI Tahun 1945 yaitu melakukan rekrutmen Hakim Agung. Mekanisme tersebut merupakan perwujudan dari sistem yang dianut oleh negara demokrasi, bahwa setiap

¹¹⁶ Putusan PTUN JKT dalam Pendapat Ahli dari Penggugat yaitu Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum, hal 74-75.

¹¹⁷ Putusan PTUN JKT dalam Pendapat Ahli dari Penggugat yaitu Dr. Henri Pandapotan Panggabean, S.H., M.S, hlm 85.

¹¹⁸ Putusan PTUN JKT dalam Pendapat Ahli dari Penggugat Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H, hlm 88.

¹¹⁹ Cahyono, "Penguatan Hakim Karir Dalam Rangka Mewujudkan Excellent Court", *Jurnal Kosmik Hukum* 16 (2), 2016, hlm 139, DOI: 10.30595/kosmik hukum.v16i2.1994.

¹²⁰ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm 2.

rekrutmen pejabat negara dilakukan secara transparan dan demokratis dengan melibatkan masyarakat untuk menentukan pilihannya.¹²¹

d) Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah dapat diakses dengan bebas oleh setiap orang, baik itu mengenai kebijakan yang akan dibuat, pelaksanaan dari kebijakan, dan hasil beserta hambatan apa yang sedang dihadapi.¹²² Prinsip transparansi memiliki 2 aspek yaitu “komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi”.¹²³ Dalam proses rekrutmen Hakim Agung, prinsip transparansi ini telah dilaksanakan oleh KY dalam melakukan rekrutmen Hakim Agung. Transparansi yang dilakukan oleh KY tercermin dari mulai dilibatkannya masyarakat dalam memberikan usulan siapa saja calon Hakim Agung. Kemudian masyarakat juga dapat memberikan masukan terhadap calon Hakim Agung tersebut melalui rekam jejak dan masukan dari masyarakat ini akan menentukan kelulusan seorang calon Hakim Agung. Namun, prinsip transparansi ini sepenuhnya belum terlaksana oleh DPR sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan *fit and proper test*.

e) Prinsip Objektif

Prinsip objektivitas merupakan suatu prinsip yang sulit untuk diukur karena sering diintervensi dengan kepentingan. Dalam menentukan pilihan yang sesuai

¹²¹ Achmad Edi Subiyanto, “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945,” *Jurnal Konstitusi* 9 (4), 2012, hlm 675. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk%25x>.

¹²² Loina Lalolo Krina P, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparency dan Partisipatif*, (Jakarta, Sekretariat Good Public Governance BAPPENAS, 2003, hlm 14.

¹²³ *Ibid.*

dengan pandangan yang objektif harus memiliki standar minimum penilaian. Berbicara mengenai prinsip objektif dalam rekrutmen Hakim Agung, maka setiap tahapan dari proses rekrutmen tersebut harus diukur dengan jelas yang ditetapkan dengan standar angka dan juga perbandingan. Sebagaimana telah diatur secara rinci pada Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung.

Berkaitan dengan sistem rekrutmen, apabila merujuk pada salah satu ketentuan hukum internasional yang menentukan persyaratan perekrutan hakim adalah Pasal 10 *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* (Prinsip-prinsip Dasar tentang Kemerdekaan Kehakiman) yang memberikan beberapa ketentuan yang meskipun tidak terlalu komprehensif, tetapi cukup memberikan gambaran umum yang cukup jelas mengenai persyaratan perekrutan hakim yang harus diperhatikan, yaitu:¹²⁴

1. Adanya integritas, kecakapan, dan kualifikasi calon hakim;
2. Metode seleksi hakim harus memberikan perlindungan bagi pengangkatan hakim dari motivasi-motivasi yang tidak layak;
3. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap para calon hakim.

Dari tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan proses seleksi calon hakim yang agung, perlu adanya pembahasana yang mendalam berkaitan dengan seleksi dalam tahapan Administrasi tentunya dalam tahapan ini akan menjadi titik awal Komisi Yudisial untuk melihat kriteria calon Hakim Agung yang berintegritas. Penulis dalam hal ini berpandangan bahwa Secara ideal belum tentu persyaratan administrasi yang sudah

¹²⁴ Komisi Yudisial, "Komisi Yudisial di Ruang Akademis" 7, No. 1, Jakarta, 2012, hlm 51.



ditentukan oleh undang-undang sesuai dengan kriteria Hakim Agung yang berintegritas, namun dari persyaratan administrasi ini kan sifatnya dari luar/permukaan sementara integritas merupakan yang sifatnya mendalam terhadap seorang calon Hakim Agung, namun seleksi administrasi ini dapat dijadikan sebagai pintu untuk menangkap apakah seseorang berintegritas atau tidak.

Tentunya persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang belumlah ideal untuk digunakan sebagai kualifikasi Hakim Agung yang berinteritas atau tidak, kerana persyaratan administrasi sifatnya dari luar atau permukaan sementara integritas merupakan penilaian yang sifatnya mendalam terhadap seorang calon Hakim Agung. Namun, seleksi administrasi ini dapat dijadikan sebagai pintu untuk menentukan apakah seorang calon Hakim Agung memiliki integritas atau tidak. Dimana beberapa persyaratan administrasi untuk calon Hakim Agung adalah Surat keterangan tidak pernah dijatuhi sanksi, SKCK, LHKPN, dan NPWP.

Wawancara penulis dengan Hakim Agung Purwosusilo : beliau menjelaskan bahwa:

Indikasi orang berintegritas tentunya seorang yang bertaqwa, berijazah-berilmu, usia 45 tahun, ciri orang yang berintegritas itu mampu bekerja dengan baik dan usia ini dianggap produktif, sehat jasmani rohani-jelas orang yang sehat dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga berintegritas dalam pekerjaannya, pengalaman merupakan bagian dari ketrampilan bagaimana membuat keputusan dan membaca berkas, tidak pernah kena sanksi - jelas. Oleh karena itu, menurut yang mulia, persyaratan admnistrasi Komisi Yudisial ini sudah mendukung kriteria Hakim Agung yang berintegritas karena orang yang berintegritas itu adalah orang yg memiliki sifat utuh, lengkap, memiliki

potensi dan menimbulkan kewibawaan sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar, misalnya; sehat, selalu siap bekerja, tepat waktu, jujur pada kelemahan, menepati janji, menyelesaikan konflik secara profesional, mandiri, dapat memberikan contoh yang baik, konsisten dalam tindakan-pada nilai, metode dan prinsip.¹²⁵

Menurut Hakim Agung Yasardin¹²⁶, persyaratan administrasi tentu belum memadai dapat mencerminkan Hakim Agung yang berintegritas. Kalau dahulu harus memasukan 3 putusan tingkat banding 3 buah, kalo sekarang justru tidak ada lagi karena 3 hari menjadi hakim tinggi sudah dapat mendaftar sebagai Hakim Agung. Demikian juga dengan hakim non karir, yang harus memasukkan hasil tulisannya, tentu saja belum dapat mencerminkan yang bersangkutan berintegritas jika hanya melihat dari persyaratan administrasi saja.

Menurut Amran Suadi¹²⁷, terkait dengan pengumuman rekrutmen seharusnya diperluas bukan hanya melalui *website* KY saja, tetapi juga melalui mass media, seperti pengumuman melalui koran nasional supaya masyarakat juga lebih tahu dan dapat memberi masukan terkait calon Hakim Agung yang mendaftar.

Hal senada juga disampaikan oleh Dr. Yasardin, SH., M.Hum., menerangkan bahwa:

“Peran masyarakat perlu diperbanyak karena selama ini Komisi Yudisial hanya mengumumkan terkait dengan masukan Calon Hakim Agung yang melamar hanya melalui *website* Komisi

¹²⁵ Hasil wawancara langsung Hakim Agung Dr H. Purwosusilo, S.H., M.H.

¹²⁶ Hasil wawancara langsung Hakim Agung Dr. Yasardin, SH., M.Hum., pada tanggal 7 Januari 2022 yang bertempat di Kamar 703 Gedung Tower MA RI Jakarta Jakarta.

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Hakim Agung Prof. Dr. Amran Suadi, SH., MH., MM., pada tanggal 25 Januari 2022 di Gedung Tower MA RI Lantai 7 Kamar 707, Jakarta.



Yudisial. Sedangkan, masyarakat cenderung jarang membuka website dibandingkan dengan membaca koran atau mass media lainnya. "Di Amerika Serikat misalnya Calon Hakim Agung diumumkan di mana-mana untuk menampung masukan dari masyarakat terkait dengan integritas Calon Hakim Agung yang bersangkutan. Hanya di Amerika Serikat, masing-masing negara bagian mempunyai Mahkamah Agung/*Supreme Court* masing-masing, kemudian baru diajukan ke *High Court* di Amerika Serikat sehingga jumlah perkaranya tidak banyak sekitar 200 perkara setahun. *High Court* menangani sesuai dengan jumlah nominalnya tertentu sesuai dengan aturan undang-undangnya atau terkait dengan hukuman pidana, dalam batasan lamanya pidana tertentu."¹²⁸

Beranjak dalam seleksai administrasi penulis menuju pada tahapan uji kelayakan. Menurut Amran Suadi¹²⁹ terkait dengan studi kelayakan:

"Seleksi yang dilakukan oleh KY sudah sesuai karena yang menilai adalah orang-orang yang memang berkompeten dibidangnya, misalnya kemampuan akademik melalui makalah yang menilai universitas yang ditunjuk, membuat putusan kasasi yang menilai Hakim Agung masing-masing kamar dan HA yang menilai tidak tau tulisan itu milik siapa krn tidak ada identitasnya, KEPPH dengan studi kasus yang menilai KY, psikotes dari lembaga UI, tes sesehatan yang menilai tim dari RSPAD Gatot Subroto, tentang rekam jejak yang ditelusuri sejak yang bersangkutan masih CPNS dari sejak awal bertugas dan melalui orang-orang di sekitar rumahnya dan juga menilik melalui laporan LHKPN dan dicek dilapangan terkait harta kekayaannya."

¹²⁸Yasardin, *Op.cit.*

¹²⁹ Amran Suadi, *Op.cit*

Hal senada juga disampaikan oleh A. Mukti Arto, dan Abdul Manan,¹³⁰ menyatakan:

“Sistem seleksi oleh Komisi Yudisial sudah cukup efektif untuk menciptakan Hakim Agung yang berintegritas sudah cukup efektif, tetapi materinya perlu pengembangan pada seleksi kualitas. Yang menilai adalah lembaga-lembaga yang memang berkompeten di bidangnya jadi sudah cukup efektif karena sudah objektif dan tidak ada nilai-nilai yang bersifat subjektif dari Komisi Yudisial.”¹³¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Purwosusilo.:

“Sebetulnya seleksi kelayakan hanya merupakan penjabaran dari syarat administrasi. Orang yang berintegritas mempunyai kematangan intelektual, kematangan jasmani rohani juga memiliki tubuh yang sehat jasmani rohani. Tes wawancara itu untuk menguji karena orang yang pintar belum tentu secara teknis mampu menjadi hakim yang berintegritas. Jadi wawancara merupakan salah satu sarana untuk menggali lebih jauh apakah Calon Hakim Agung memiliki persyaratan sebagaimana yang telah disaring dari seleksi administrasi. Kalau dalam perjalanannya, kemudian Hakim Agung sakit itu merupakan keterbatasan manusia (di luar kemampuan manusia).”¹³²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yasardin,

“Seleksi kelayakan sebagaimana Pasal 10 tersebut, orang yang pintar dan menguasai secara teknis belum tentu berintegritas. Seleksi kesehatan apalagi tidak akan tergambar. Tes kepribadian mungkin saja dapat tergambar. Kalau wawancara, dapat saja tergambar tetapi biasanya kan wawancara dijawabkan yang

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Hakim Agung Dr. H. Abdul Manan, SH, MH., Pada tanggal 25 Januari 2022 di Gedung Tower MA RI Lantai 7 Kamar 605, Jakarta

¹³¹ Mukti Arto, *Op.cit.*

¹³² Hasil wawancara dengan Hakim Agung Dr. H. Purwosusilo, SH., MH.



bagus-bagus saja jadi dapat jadi tidak tergambar, apakah bersangkutan berintegritas atau tidak.”¹³³

Menurut Busra¹³⁴ seleksi kelayakan sebagai tanggapan awal sudah memadai karena baru menangkap indikasi-indikasi awal bahwa Calon Hakim Agung tersebut memiliki integritas atau tidak. Contohnya tes wawancara dapat digunakan untuk menangkap indikasi-indikasi awal tetapi bukan menjadi jaminan dapat menentukan secara tepat Calon Hakim Agung yang berintegritas.

A. Mukti Arto dalam hal ini menambahkan, seleksi kelayakan yang dilakukan KY dalam menciptakan Hakim Agung yang berintegritas sudah baik, tetapi seleksi kualitas ini masih perlu dikembangkan.

“Sistem yang harus dibangun di Indonesia adalah sistem Peradilan yang berbasis perlindungan hukum dan keadilan,¹³⁵ yakni sistem yang dikehendaki oleh konstitusi. Penegakan hukum dan peradilan seharusnya berdasarkan 4 pilar bernegara yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945, termasuk memperhatikan kearifan lokal (*local wisdom*). Teori sistem peradilan yang berbasis perlindungan hukum dan keadilan belum merata dan belum menjadi sistem nasional. Sistem ini dibangun berdasarkan UUD, kita bernegara itu untuk apa yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyelenggara Negara paling tidak ada 3 komponen yakni Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Komponen ini sama tugasnya memberi perlindungan kepada

¹³³ Hasil wawancara dengan Hakim Agung Dr. Yasardin, SH., M.Hum.

¹³⁴ Drs. H.Busra, S.H., M.H., *Op.cit.*

¹³⁵ Mukti Arto, *Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan Demi Mewujudkan Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 89

masyarakat, hanya bidangnya berbeda-beda, Legislatif membuat UU, Eksekutif dalam operasional di lapangan dan Hakim ketika mengadili harus memberikan perlindungan kepada pencari keadilan termasuk pihak ketiga yang terkait dengan perkara. Misalnya, terkait dgn perceraian, hakim sbagai penegak kedilan juga harus memberikan perlindungan kepada anak-anak dalam perkawinan ketika kedua orang tuanya bercerai dan lain sebagainya.”

“Yang namanya perlindungan itu tidak harus diminta tetapi itu merupakan kewajiban bagi penyelenggara negara dalam 3 komponen di atas.”¹³⁶

Menurut Arie Sudihar, seleksi kelayakan Pasal 10 tersebut dapat merepresentasikan mengukur dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian calon Hakim Agung berdasarkan standar kompetensi Hakim Agung diukur dengan alat ukur berupa:

1. Pembuatan putusan (kasus hukum)
2. Menjawab kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
3. Karya Profesi (sesuai latar belakang calon)
4. Membuat Karya Tulis
5. Soal *multiple choice*

Berikut penulis munculkan tabel berkaitan kelebihan dan kekurangan proses rekrutmen Hakim Agung saat ini dalam konteks penciptaan Hakim Agung yang berintegritas.

¹³⁶ *Ibid*, hlm 90.



**Tabel 3 Kelebihan dan Kekurangan Proses Rekrutmen
Calon Hakim Agung**

No	Nama	Kelebihan	Kekurangan
1	Prof. Dr. H. Amran Suadi, SH., MH. MM.	Sudah efektif untuk menciptakan hakim yang berintegritas	<p>1) Pengumuman rekrutmen seharusnya diperluas bukan hanya melalui <i>website</i> KY saja, tetapi juga melalui mass media, seperti pengumuman melalui koran nasional supaya masyarakat juga lebih tahu dan dapat memberi masukan terkait calon Hakim Agung yang mendaftar</p> <p>2) Perlu ada penyamaan persepsi terkait dengan teknik pembuatan putusan kasasi dan perinjauan Kembali Hal ini diperlukan bukan hanya untuk peningkatan terkait dengan integritas selaku Hakim Agung, tetapi juga dalam rangka percepatan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung.</p>
2	Dr. Drs. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum	Sudah bagus dan sudah memadai.	Terkait dengan karir, perlu penguasaan tentang teori hukum dan terkait dengan hakim non karir dalam hal skill penyelesaian perkara.



No	Nama	Kelebihan	Kekurangan
3	Dr. H. Purwosusilo, SH., MH.	Sudah lebih baik dari rekrutmen sebelumnya, selama ini sudah ada perbaikan dari tahun ke tahun. Setelah lulus semua sebelum tes wawancara, ada tes membuat pertimbangan hukum putusan terhadap perkara yang sebenarnya, tujuannya untuk mengetahui visi hakim ini seperti apa, dengan melihat tinjauan yang bersangkutan dari beberapa segi.	<ol style="list-style-type: none">1) Mestinya pada saat wawancara tertutup, karena saat ini peserta pertama tentu lebih berat dari peserta sesudahnya karena seringkali yang ditanyakan sama seperti peserta sebelumnya. Penguji seringkali memiliki pertanyaan yang terbatas. Oleh karena itu, bagaimana caranya Komisi Yudisial membuat tes wawancara terbuka tetapi tidak dapat dibocorkan pada peserta Calon Hakim Agung sesudahnya.2) Tentang psikotes, orang-orang sudah mengetahui model tes dari beberapa lembaga. Kalau dari Lembaga ini modelnya seperti apa dan seterusnya. Selama ini, peserta melacak siapa rekanan Lembaga psikotesnya sehingga terbaca model tesnya. Oleh karena itu, perlu dirahasiakan lembaga yang memenangkan ujian psikotes dan modifikasi tesnya perlu diperbaharui.



No	Nama	Kelebihan	Kekurangan
4	Dr. Yasardin, SH., M.Hum.	Sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya.	Keterlibatan masyarakat perlu diperluas karena masyarakat di lapangan yang paling tahu, jejak Calon Hakim Agung yang bersangkutan.
4	Dr. H. Abdul Manaf., SH., MH.	Sudah cukup bagus dan efektif.	Sudah bagus.
5	Drs. H. Busra, SH., MH.	Apa yang ada sekarang sudah cukup memadai.	Perlu ada perbedaan penekanan nilai dalam tes antara hakim karier dan non karier. ¹³⁷

b. Program Peningkatan Integritas dan Kapasitas Hakim Sejak Awal Menjadi Hakim.

Mengutip dari *the Bangalore Principles of Judicial Conduct* yang diterbitkan UNODC dibawah ini, yang dapat menggambarkan dan menjelaskan ruang lingkup dari konsep “*integrity*” itu.¹³⁸

“Integrity is the attribute of rectitude and righteousness. The components of integrity are honesty and judicial morality. A judge should always, not only in the discharge of official duties, act honourably and in a manner befitting the judicial office; be free from fraud, deceit and falsehood; and be good and virtuous in behavior and in character. There are no degrees of integrity as so defined. Integrity is absolute. In the judiciary, integrity is more than a virtue; it is a necessity. (Integritas itu terkait dengan kebajikan dan kebenaran atau keadilan. Komponen dari

¹³⁷ Busra, *Op.cit.*.

¹³⁸ United Nations Office on Drugs and Crime, *Id*, hlm.79

integritas itu adalah kejujuran dan moralitas dalam menjalankan tugas-tugas hakim. Seorang hakim haruslah selalu, tidak hanya dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya, bertindak terhormat dan berperilaku yang sesuai dengan profesi hakim; terbebas dari kecurangan, penipuan, dan kepalsuan; berperilaku baik dan berkarakter baik pula. Integritas itu tidak memiliki derajat atau tingkatan. Integritas itu bersifat absolut. Di lembaga peradilan, integritas itu lebih dari sekedar kebaikan, ia merupakan suatu kebutuhan).

Penulis berpendapat, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Indonesia menggunakan istilah “berintegritas tinggi” yang “bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma- norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.¹³⁹” *Integrity is the principle of consistently behaving in accordance with ethical values.*”

Untuk menunjang peningkatan integritas hakim sejak awal, kiranya penting untuk menjaring calon Hakim Agung yang berintegritas melalui proses seleksi dengan indikator calon hakim berintegritas yang memiliki independensi, imparial serta kompeten, ketiganya sangatlah penting dan bersifat kumulatif,

a. Independen

Independensi dalam hal ini mampu diterapkan dengan baik, Ketika hakim mutlak harus mempunyai kekuasaan modal intelektual yang tanggung sehingga memiliki kendali Nurani dan pikiran yang bisa diberikan arahan dalam

¹³⁹ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, prinsip ke 5.

bertindak menjalankan aktifitasnya. Dengan demikian, penulis berpendapat independensi merupakan syarat mutlak tegaknya hukum dan keadilan yang harus mendapatkan jaminan konstitusional yang kuat, sehingga hakim bebas dari pengaruh, bujukan, dan tekanan para pihak yang berkepentingan baik langsung atau tidak dalam suatu perkara.

b. Imparsial

Imparsialitas hakim mencakup imparsialitas subjektif dan imparsialitas objektif. Imparsialitas subjektif bahwa hakim tidak memihak, tidak berpaling dan tidak adanya konflik kepentingan dengan subjek hukum (orang atau badan hukum) yang sedang berperkara. Imparsialitas juga sama dengan asas *audi et alteram partem*. Asas yang berasal dari bahas latin yang memiliki arti “dengar dengarkan juga pihak lain”.¹⁴⁰ Hal tersebut diatur tegas dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-undang tersebut diatur bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang¹⁴¹

c. Kompeten

Kompetensi seorang hakim tidak hanya dibutuhkan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara demi objektivitas proses dan putusan pengadilan terhadap sesuatu perkara dan kasus. Keadilan merupakan titik kulmunasi dari proses dan putusan hakim yang realtif panjang dengan slaah satu elemen dasarnya adalah kompetensi hakim. Karena itu, kompetensi menjadi salah satu fondasi dari proses peradilan yang *fair*, independensi dan imparsialitas hakim

¹⁴⁰ *Ibid.* hlm 41

¹⁴¹ Pasal 4 ayat (1)



Bersumber dari Blue Print Mahkamah Agung RI 2010-2035, Sunarto menjabarkan hakim yang berintegritas dan professional, yaitu:

- 1) Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya
- 2) Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparatur peradilan.
- 3) Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan professional dan penuh tanggungjawab.
- 4) Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara professional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual.”¹⁴²

Integritas memiliki makna suatu praktik bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang konsisten dan tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral dan etika yang kuat.¹⁴³ Dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atau keakuratan tindakan seseorang. Integritas dapat menentang kemunafikan,¹⁴⁴ dalam menilai dengan standar integritas melibatkan konsistensi internal sebagai suatu kebajikan, dan menunjukkan bahwa pihak-pihak yang memegang dalam diri

¹⁴² Sunarto, *Op.cit.*

¹⁴³ Oxford Lexico, “Definition of Integrity in English, Oxford Living Dictionaries” (Oxford: Oxford University Press), <https://www.lexico.com/definition/integrity>, diakses 30 September 2021

¹⁴⁴ John Louis Lucaites, Celeste Michelle Condit, dan Sally Caudill, *Contemporary rhetorical theory: A reader* (New York: Guilford Press, 1999).



mereka nilai-nilai yang tampaknya bertentangan harus memperhitungkan perbedaan atau mengubah keyakinan mereka.

Penulis berpendapat, secara prinsip hal yang paling utama dapat ditarik dari konsepsi objektivisme terhadap integritas adalah makna dari sebuah loyalitas, yaitu keteguhan hati seorang yang memegang prinsip dan nilai moral universal. Kemudian hal kedua yang perlu diperhatikan adalah bahwa integritas bukan tentang perkataan semata, tetapi juga mencerminkan Tindakan yang sejalan dengan prinsip nilai moral universal dan rasional. Di sisi ini loyalitas terhadap prinsip atau nilai itu mewujudkan dalam bentuk tindakan, dimana loyalitas itu ditunjukkan sebagai keteguhan hati seseorang untuk bertindak sejalan dengan prinsip atau nilai yang dipegang itu. Hal ketiga, integritas bukan sekedar bertindak sejalan dengan prinsip nilai, tetapi prinsip atau nilai objektif yang dapat dibenarkan secara moral. Pembeneran ini haruslah menggambarkan kesimpulan yang diperoleh melalui prinsip-prinsip logika bukan emosi belaka. Integritas bukan sekedar tentang bertindak sesuai dengan nilai yang diterima oleh individu, masyarakat, ataupun organisasi, tetapi merujuk pada prinsip moral universal yang dapat dibenarkan secara rasional, di mana kriteria-kriteria pembeneran itu objektif. Opini subjektif, baik itu di taraf individu, masyarakat, ataupun organisasi, tidak dapat menjadi dasar bagi integritas moral.¹⁴⁵

¹⁴⁵ Suparman Marzuki, "Mencetak Hakim Yang Berintegritas", Komisi Yudisial dengan Judul : Optimalisasi Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Yang Berintegritas", Sekretaris Jendral Komisi Yudisial RI, Tahun 2016, hlm 75

c. Program Pengkaderan Bibit-Bibit Unggul Hakim yang Potensial

Kaderisasi, baik besar maupun kecil merupakan proses umum di semua organisasi, hal ini mutlak terjadi dengan konsekuensi yang sangat penting. Salah satu konsekuensi terpenting tersebut adalah hakim-hakim yang masih baru dapat mempelajari praktik yang lebih formal dengan lebih cepat, seperti deskripsi pekerjaan dan manual, yang dapat dianggap sebagai pengetahuan eksplisit.¹⁴⁶ Maka dari itu, dalam organisasi yang kaderisasinya tinggi dan cepat, memerlukan strategi yang lebih cermat untuk memasukkan dan mendidik hakim-hakim yang baru mengenai norma dan pengetahuan.¹⁴⁷

Untuk dapat mewujudkan itu semua, KY harus terjun langsung ke seluruh satuan kerja pengadilan tingkat banding maupun tingkat perta ma di lingkungan empat badan peradilan di bawah MA untuk mengetahui pekerjaan hakim sehari-hari, bagaimana rekam jejak hakim hingga keluarganya. Dari kebiasaan ini KY akan mengetahui *database* dan *track record* para hakim di seluruh Indonesia untuk dapat dijadikan kelak sebagai kandidat Hakim Agung yang profesional dan andal, termasuk calon Hakim Agung dari jalur nonkarier, KY dapat menelusuri rekam jejak para ahli yang dibutuhkan oleh MA untuk diseleksi KY secara akuntabel dan profesional, yang dilakukan oleh pakar/ahli yang lebih senior daripada kandidat dimaksud.

Menurut Hakim Agung Edi Riadi, perlu adanya sistem pembinaan karir berbasis integritas hakim dengan tiga kriteria yakni penilaian, penilaian kemampuan menyelesaikan perkara, wawasan keilmuan, dan moral. Ketiga kriteria tersebut diwujudkan dalam bentuk **kredit poin** mengadopsi sitem karir

¹⁴⁶ Nonaka, I., Toyama, R. and Konno, N.. SECI, "Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation," *Long Range Planning*, 33: 2000, hlm 5-34.

¹⁴⁷ Yang, B., Zheng, W. and Viere, C., "Holistic Views of Knowledge Management Models." *Advances in Developing Human Resources*, 11(3): 2009, hlm 273-289.



dosen saat ini. Setiap jenjang jabatan bagi hakim ditetapkan jumlah **kredit poin** yang harus dicapai, baik sebagai wakil ketua, ketua pengadilan tingkat pertama, hakim tinggi, wakil ketua, ketua pengadilan tinggi sampai ke jenjang Hakim Agung.¹⁴⁸ ditambah lagi dengan penempatan hakim pemula yang kiranya tidak ditempatkan dalam pengadilan yang relatif sedikit perkaranya, akan tetapi ditempatkan dipengadilan yang padat perkara sehingga mereka banyak bersidang dengan demikian diharapkan dapat memberikan banyak pengalaman dan menumbuhkan kemampuan. Hal lain yang tidak kalah pentingnya, sejak awal perekrutan calon hakim sepatutnya dipantau cakim bibit unggul setidaknya sepuluh besar dilihat dari Indek Prestasi di Perguruan Tinggi dan hasil pendidikan di Pusdiklat MARI.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Wawancara dengan Hakim Agung, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H, pada tanggal 8 Maret 2022 dalam Acara Penyempirnaan Buku II di Bogor.

¹⁴⁹ *Ibid.*



**KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM REKRUTMEN CALON HAKIM AGUNG
UNTUK MEWUJUDKAN HAKIM AGUNG YANG BERINTEGRITAS**

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan pembahasan yang telah di kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, dan menjawab permasalahan yang menjadi titik sentral penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut :

1. *Secara filosofis* keberadaan Komisi Yudisial tidak terlepas dari gagasan untuk menghindarkan intervensi kekuasaan eksekutif terhadap para hakim, serta merupakan reaksi publik terhadap lembaga peradilan yang ada akibat kekecewaan terhadap independensi peradilan. Ide pembentukan Komisi Yudisial kembali dimunculkan pada akhir dasawarsa 90-an yakni dengan lahirnya ketetapan MPR RI No. X/MPR tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara yang mengamanatkan perlunya dipisahkan secara tegas fungsi-fungsi pemerintah (eksekutif) dan yudikatif. Kemudian lahirnya tim terpadu pengkajian pelaksanaan TAP MPR RI. No. X/MPR/1998 yang dibentuk oleh Keppers No. 21 Tahun 1999 yang merekomendasikan perlunya pembentukan Dewan Kehormatan hakim, yang bertugas memberikan rekomendasi mengenai rekrutmen promosi dan mutasi hakim. *Secara yuridis*, keberadaan Komisi Yudisial dalam yang diatur dalam Bab IX UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang kekuasaan yang menjalankan kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim dan memiliki kewenangan lain, serta sebagai lembaga negara

penegak norma etik (*code of ethics*). KY merupakan lembaga negara yang diharapkan dapat mendukung terciptanya pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terbebas dari kekuasaan lain. *Secara Sosiologis*, mekanisme rekrutmen calon Hakim Agung hendaknya memahami dan mengerti dan mampu “menggali” hukum yang ada di masyarakat. Makna “menggali” bisa diartikan bahwa eksistensi dari hukum telah diakui keberadaannya dalam aturan perundangan, akan tetapi masing samar-samar, sulit di implementasikan secara konkrit, sehingga untuk menemukan hukumnya harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.

2. Meskipun calon Hakim Agung sudah diseleksi secara ketat oleh KY, namun dalam periode 2012-2021 rekrutmen calon Hakim Agung masih belum seutuhnya mewujudkan Hakim Agung yang berintegritas. Salah satu problematika tersebut penulis lampirkan melalui data tabel 1 dan 2. Dari rekrutmen Calon Hakim Agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial selama periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 ditemukan laporan masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan hakim agung sebanyak 120 laporan, terbukti 10 yakni dikenai sanksi diberhentikan dengan tidak hormat 1, teguran tertulis 5 dan tidak dapat ditindaklanjuti 4. Tidak semua calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial ke DPR disetujui, ada pula yang ditolak oleh DPR yakni pada tahun 2014 dan 2019.
3. Konsep alternatif dalam seleksi Calon Hakim Agung dalam mewujudkan Hakim Agung yang berintegritas, *pertama*, penyempurnaan proses rekrutmen Calon Hakim Agung antara lain berupa revitalisasi peran publik, perbaikan teknis wawancara terbuka di KY dan menjaga kerahasiaan tim penguji psikotes, sehingga diharapkan akan dapat diperoleh

Hakim Agung yang lebih berkualitas, obyektif, berintegritas adil dan tidak memihak. *Kedua*, program peningkatan integritas dan kapasitas hakim sejak awal menjadi hakim meliputi pendekatan spiritual melalui pembinaan, pendekatan normatif dan melalui penegakan disiplin. *Ketiga*, program pengkaderan bibit-bibit unggul hakim yang potensial melalui pemetaan calon Hakim Agung karier potensial berbasis teknologi informasi yang terintegrasi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, yang dipetakan sejak awal menjadi hakim hingga yang bersangkutan mencalonkan diri menjadi Hakim Agung.

B. Saran

1. Proses rekrutmen hakim oleh Komisi Yudisial dalam melahirkan Hakim Agung yang berintegritas sejauh ini sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Di samping itu, integritas tidak hanya dibangun sejak menjadi Hakim Agung. Integritas seharusnya sudah dibangun dari awal karir yang sudah terkandung dalam sumpahnya ketika menjadi hakim untuk menjaga integritas dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, peran Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial juga diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan integritas hakim, sebelum hakim tersebut mencalonkan diri menjadi Hakim Agung.
2. Berdasarkan hasil laporan pengaduan masyarakat pada Komisi Yudisial terkait pelanggaran integritas yang dilakukan oleh Hakim Agung dan sanksi yang dijatuhkan, menjadi evaluasi dimana kelemahan yang menjadi celah terjadinya pelanggaran tersebut sebagaimana temuan dalam penelitian ini, untuk selanjutnya dapat diterapkan konsep alternatif yang ditawarkan dalam penelitian ini.

3. Konsep alternatif yang diajukan penelitian ini dapat terwujud secara maksimal apabila program Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial diintegrasikan dan berjalan berkesinambungan melalui penyempurnaan proses rekrutmen, pengkaderan bibit unggul yang dimulai sejak awal menjadi hakim hingga menjadi yang bersangkutan mencalonkan dirinya menjadi Hakim Agung. Selanjutnya dari data pemetaan calon Hakim Agung potensial berbasis teknologi informasi tersebut, *track record* para calon Hakim Agung tersebut dapat terbaca apakah potensial dan tidak, selanjutnya dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan apakah yang bersangkutan layak menjadi Hakim Agung atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aharon Barok, *The Judge in A Democration, Princeton University Press*, (New Jersey: Princeton, 2006).
- Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: UII Press, 2012).
- Barda Nawawi Arief. "*Perbandingan Hukum Pidana*". Jakarta: Raja Grafindo.2014.
- Benny K. Harman, "Tantangan KY dalam Mewujudkan peradilan bersih", dalam *bunga Rampai Reformasi Peradilan dan tanggung jawab negara*, (Jakarta, sekretariat Jenderal KYRI, 2010).
- F.A.M. Stroink dan J.G.Steenbeek, dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet.7, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2011.
- Hasanudin Hasim dan Rustam Magun
- Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman: Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan*, (Malang: Setara Press, 2014).
- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Pustaka Casindo, 2009).
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, cet.I, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm 20.



- _____, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara* (Jakarta: Kopress, 2005). hlm 8.
- John Louis Lucaites, Celeste Michelle Condit, dan Sally Caudill, *Contemporary rhetorical theory: A reader* (New York: Guilford Press, 1999).
- Jonathan Soeharno, "Is Judicial Integrity a Norm? An Inquiry into the Concept of Judicial Integrity in England and the Netherlands," *Utrecht Law Review* 3, no. 1 (June 2007).
- Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978).
- Emmett M Hall, "Law Reform and the Judiciary's Role," *Osgoode Hall LJ* 10 (1972).
- Komisi Yudisial "Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia", Sekertasi Jendral Komisi Yudisial RI, 2014.
- _____, *Mencari Sosok Hakim Agung Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2017).
- _____, "Komisi Yudisial di Ruang Akademis" 7, No. 1, Jakarta, 2012.
- _____, "Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara", Sekertasi Jendral Komisi Yudisial RI, 2014.
- Lalolo Krina P, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparency dan Partisipatif*, (Jakarta, Sekretariat Good Public Governance BAPPENAS, 2003.
- Mardjono Reksodiputro, "Menegakkan Kembali Citra Kekuasaan Kehakiman: Peranan Pengadilan dalam Negara Indonesia Baru (Sebuah Saran kepada Ketua Mahkamah
- Nuno Garoupa dan Tom Ginsburg, "Guarding the guardians: Judicial councils and judicial independence," *The American Journal of Comparative Law* 57, no. 1 (2009).
- OC Madril, *Perbandingan Komisi Yudisial di Asia*, dalam Komisi Yudisial, *Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2011).



- Michael R Asimow dalam Idul Rishan, *Komisi Yudisial: Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan* (Yogyakarta: Genta Press, 2013).
- Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982).
- Pengujian diajukan oleh Dr. Made Dharma Weda sebagai Pemohon I, Dr. RM. Panggabean sebagai Pemohon II, dan Dr. ST. Laksanto Utomo sebagai Pemohon III. Putusan MK No. 27/PUU-XI/2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Philippus M Hadjon, *Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2017).
- Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Disertasi) Program Doktor Ilmu Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2010).
- Ridwan HR, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press. 2014.
- _____, *Hukum administrasi negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- S F Marbun, *Peradilan administrasi negara dan upaya administratif di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1997).
- Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan*, (Jakarta, 2012).
- Suparman Marzuki, *Etik dan Kode Etik Profesi Hukum*, Yogyakarta : FH UII Press, 2017.
- _____, *"Mencetak Hakim Yang Berintegritas"*, Komisi Yudisial dengan Judul : *Optimalisasi Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Yang Berintegritas"*, Sekertaris Jendral Komisi Yudisial RI, Tahun 2016.



_____, *Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Profesi Hakim*, Yogyakarta : Fh UII Press, 2020.

Taufik Sri Soemantri, *Kedudukan, Wewenang dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, dalam *Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2009).

United Nations Office on Drugs and Crime, *Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct*, UNODC, 2007.

Widiada, "Kebijakan Legislasi tentang Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi" Universitas Katholik Parahyangan, 2008.

B. Jurnal dan Artikel

Achmad Edi Subiyanto, "Mendesain Kewenangan kekuasaan kehakiman setelah Perubahan UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2016).

Ahmad Bsarah, "Kajian Teoritis Terhadap *Auxiliary State organ* Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal MMH*, Jilid 43 No. 1 Januari 2014.

Aida Torres Perez, "Judicial Self Government and Judicial Independence: the political capture of the general council of the Judiciary in Spain," *German Law Journal* Vol 19 No. 7, 2018.

Bambang Sutiyoso, "Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, No. 2 (2011).

Cahyono, "Penguatan Hakim Karir Dalam Rangka Mewujudkan Excellent Court", *Jurnal Kosmik Hukum* 16 (2), 2016.

Indriati Amarini dan Cahyono, "Mewujudkan Hakim Karir yang Berkualitas dan Berintegritas", *Prosiding : Sinergitas*



- Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan *Excellent Court* 6 Mei 2017 M/9 Sya'ban 1438 H, Aula A.K. Anshori - Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Evy Trisulo, Konfigurasi *State Auxiliary Bodie* dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, Program Ilmu Hukum, Univerisitas Indonesia, Tesis, 2012.
- Pukahulan, "Dekadensi Pemilihan Hakim Agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI, *Jurnal Bilancia*, Vol. 14 Nomor 1 Januari-juni 2020.
- Heni Hendrawati, Siti Vickie Dina, dkk, 2016. Aspek Penegakan Kode Etik Hakim Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Bermartabat Dan Berintegrita, *Varia Justicia* Vol 12 No. 1 Maret 2016.
- Hilmi Ardani Nasution, "Penguatan Fungsi Komisi Yudisial Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Magster Ilmu Hukum (Hukum dan Kemasyarakatan)*, Vol. V, Nomor 1 Januari 2020.
- Idul Rishan dan Abel Putra Hamonangan Pangaribuan, "Model dan Kewenangan Komisi Yudisial: Komparasi dengan Bulgaria, Argentina, Afrika Selatan, dan Mongolia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24 (3), 2017.
- Kelik Iswandi, Nanik Prasetyoningsih, "Kedudukan *State Auxiliary Organ* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 Nomor 2 September 2020.
- Laporan Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, "Makna Menggali Dan Mengikuti Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Terkait Dengan



- Kewenangan Hakim Memeriksa Dan Memutus Perkara Perdata", 2016.
- Laurence Claus, "Montesquieu's mistakes and the true meaning of separation," *Oxford Journal of Legal Studies* 25, no. 3 (2005)
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Panduan dalam Memasyarakatkan UUD Negara RI Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2003).
- Mauro Cappelletti, "Repudiating Montesquieu-The Expansion and Legitimacy of Constitutional Justice," *Cath. UL Rev.* 35 (1985).
- Moh Mahfud MD, dalam Risalah Putusan MK Nomor 43/PUU-XII/2015.
- Muhammad Hasyim, "Pengawasan Kekuasaan Eksekutif dalam Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 3, no. 6 (1996).
- Nonaka, I., Toyama, R. and Konno, N.. SECI, "Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation," *Long Range Planning*, 33: 2000.
- Ridarson Galinggnging, " Menelisik Integritas Dan Profesionalisme Hakim Dalam Memutus Perkara No.01/PID/TPK/2016/PT.DKI *juncto* Putusan Perkara Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST Dari Perspektif Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim", *Adil : Jurnal Hukum*, Vol. 11 Nomor 1, 2020.
- Rizqa Ananda Hanapi. "Rekonstruksi Mekanisme Rekrutmen Hakim Dalam Rangka Penguatan Lembaga Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Legislatif*, Vol. 2 Nomor 2, Juni 2019.
- Rosalind Croucher, "Law Reform Agencies and Government-Independence, Survival and Effective Law Reform," *UW Austl. L. Rev.* 43 (2018).

- Rukiah Latuconsina, "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman," *TAHKIM* 11, No. 2 (2017).
- Sri Nur Hari Susanto, "Metode dan Batas-batas Wewenang Pemerintahan," *Jurnal Admnsitasi law and Governace*, Vol. 3 Nomor 3, September 2020.
- Sri Soemantri, "Lembaga Negara dan *State Auxiliary Bodies* dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945," makalah *Dialog Hukum dan Non Hukum Penataan State Auxillary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Surabaya, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2007).
- Susi Dwi Harijanti, "Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri", *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, Vol.21 Nomor 4, Oktober 2014.
- Tabah Sulisty, "Eksistensi Jalur Non Karier Dalam Seleksi Hakim Agung Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016", *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 no. 2 Agustus 2021.
- TAP MPR RI. No. X/MPR/1998 yang dibentuk oleh Keppers No. 21 Tahun 1999 yang merekomendasikan perlunya pembentukan Dewan Kehormatan hakim, yang bertugas memberikan rekomendasi mengenai rekrutmen promosi dan mutasi hakim.
- Yang, B., Zheng, W. and Viere, C., "Holistic Views of Knowledge Management Models." *Advances in Developing Human Resources*, 11(3): 2009.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman



Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung;

D. Putusan Hakim

Putusan MK No. 27/PUU-XI/2013.

Putusan PTUN JKT dalam Pendapat Ahli dari Penggugat yaitu
Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum,

Putusan PTUN JKT dalam Pendapat Ahli dari Penggugat yaitu
Dr. Henri Pandapotan Panggabean, S.H., M.S,

Putusan PTUN JKT dalam Pendapat Ahli dari Penggugat Prof.
Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

E. Surat Keputusan Bersama

Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor
047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor
02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman
Perilaku Hakim.

Surat Pengumuman Nomor 6/PIM/RH.01.02/11/2021 tentang
Penerimaan Usulan Calon Hakim Agung Republik
Indonesia Tahun 2021/2022, Dikeluarkan tanggal 22
November 2021.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua
Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan
02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman
Perilaku Hakim, prinsip ke 5.

F. Hasil Wawancara dan Pendapat Ahli

Wawancara dengan Hakim Agung, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H,
pada tanggal 8 Maret 2022 dalam Acara Penyempirnaan
Buku II di Bogor.



- Hasil wawancara langsung Hakim Agung Dr H. Purwosusilo, S.H., M.H.
- Hasil wawancara langsung Hakim Agung Dr. Yasardin, SH., M.Hum., pada tanggal 7 Januari 2022 yang bertempat di Kamar 703 Gedung Tower MA RI Jakarta Jakarta.
- Hasil wawancara dengan Hakim Agung Prof. Dr. Amran Suadi, SH., MH., MM., pada tanggal 25 Januari 2022 di Gedung Tower MA RI Lantai 7 Kamar 707, Jakarta.
- Hasil wawancara dengan Hakim Agung Dr. H. Abdul Manan, SH, MH., Pada tanggal 25 Januari 2022 di Gedung Tower MA RI Lantai 7 Kamar 605, Jakarta
- Hasil wawancara dengan Hakim Agung Dr. H. Purwosusilo, SH., MH.
- Hasil wawancara dengan Hakim Agung Dr. Yasardin, SH., M.Hum.
- Pendapat ahli Syarifudin Syukur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 25/PUU-XI/2013, hlm 19-21
- Pendapat ahli Saldi Isra dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-XI/2013.

G. Media Online

- Fajrul Falaakh, "Seminar Menggugat Pemilihan Hakim Agung di Universitas Sahid," (Jakarta, 2016), <https://www.hukumonline.com/berita/a/perekrutan-hakim-agung-salah-jalan-lt519596e03b360/>, akses 19 april 2021.
- Saldi Isra, "Seminar Menggugat Pemilihan Hakim Agung di Universitas Sahid," (Jakarta, 2016), <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt519596e03b360/perekrutan-hakim-agung-salah-jalan?page=all>. Akses 19 April 2021



- DPR Tolak Tiga Calon Hakim Agung Usulan KY," *hukumonline.com*, 4 Februari 2014, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f11a1596019/dpr-tolak-tiga-calon-hakim-agung-usulan-ky/>, diakses 19 April 2021
- KY Buka Seleksi Calon Hakim Agung untuk 11 Jabatan," *CNN Indonesia*, 28 Mei 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190528131924-20-399057/ky-buka-seleksi-calon-hakim-agung-untuk-11-jabatan>, diakses 19 April 2021.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebut Hakim Agung Tersangka Baru Kasus Suap Pernah Dipersiksa Sebagai Saksi, dalam artikel Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/10/17243121/kpk-sebut-hakim-agung-ma-tersangka-baru-kasus-suap-pernah-diperiksa-jadi>, (akses 18 November 2022.)
- D.Brian Dennison and Pamela T. Kalyegira, *Legal Ethics and Professionalism: A Handbook for Uganda*, Globethics.net International Secretariat, Geneva, 2014, hlm. 296, www.globethics.net, (diakses 12 November 2022)
- KY Paparkan Tiga Kendala Seleksi Calon Hakim Agung, Selasa 28 May 2019 16:46 WIB, <https://www.republika.co.id/berita/ps7ki0428/ky-paparkan-tiga-kendala-seleksi-calon-hakim-agung>, akses 10 Juli 2022.
- John Locke, *Two Treatises of Government* (Cambridge University Press, 1967), www.thefederalistpapers.org.
- Oxford Lexico, "Definition of Integrity in English, Oxford Living Dictionaries" (Oxford: Oxford University Press), <https://www.lexico.com/definition/integrity>, diakses 30 September 2021

CURRICULUM VITAE

**LATIFAH SETYAWATI, S.H., M.HUM.
HAKIM YUSTISIAL MAHKAMAH AGUNG RI**

Email : Ltief@gmail.com

Wa : 0822 4202 0275

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 1983 - 1989 SD Jetisharjo I Yogyakarta
Tahun 1989 - 1992 SMP 3 Depok Yogyakarta
Tahun 1992 - 1995 SMA MUH. 1 Yogyakarta
Tahun 1995 - 1999 Sarjana Hukum Fak.Hukum Universitas Islam
Indonesia (*Cumlaude*)
Tahun 2000 - 2002 Magiter Hukum Universitas Gajah Mada
Sekarang Program Studi Hukum Program Doktor Fak.
Hukum Universitas Islam Indonesia

I. PENGALAMAN KERJA

Tahun 2005- 2008 : Cakim DI PA Wonosari
Tahun 2008 - 2011 : Hakim PA Sungaliat Babel
Tahun 2011 - 2016 : Hakim PA Wonosari
Tahun 2016 - 2019 : Hakim PA Bantul
Tahun 2019 - Sekarang : Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI



II. BUKU

Tahun 2019 : Praktik Terbaik Nilai-Niali Budaya Bagi Perempuan
di Pengadilan Agama kerjasama UIN Sunan Kali
Jaga dengan OXFORD University.

III. SETIFIKAT

2006 Diklat Pendidikan Cakim Di Batu Malang
2010 Diklat CJE I Balitbang Kumdil MA RI
2014 *Short Course* Mediasi di Gakushuin University Jepang
2015 Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Balitbangkumdil
MA RI
2017 Sertifikasi Hakim Mediator Balitbangkumdil MA RI
2019 Narsum Seminar Hakim-Hakim Se-Asia Pasific yang
diselenggarakan oleh Imraw Asia Pasific di Srilanka
2020 Diklat TOT Mediasi di Jakarta
2021 Diklat TOT SSR Kerjasama Utrech University Belanda-
MA RI di Jakarta
2021 DIKLAT TOT MA RI-LAN di Jakarta
2021 Juri Lomba Mediasi Tingkat Nasional Memperebutkan Piala
Ketua MA RI di Universitas Tarumanegara Jakarta
2021 Diklat TOT Disabilitas Kerjasama MA-AIPJ-PUSHAM UII di
Yogyakarta

IV. KEGIATAN

- Mewakili Badilag mendampingi hakim-hakim Filipina ketika
study banding di Indonesia
- Dosen tetap pada Fakultas Hukum UGM
- Dosen tamu Fakultas Syariah UIN Kalijaga



- Aktif sebagai narsum terkait dengan masalah perempuan dan anak
 - Pengajar/Fasilitator pada Pusdiklat dan Badilag MA RI.
 - Tim Peneliti pada Puslitbang dan Badilag MA RI.
 - Redaktur Senior pada Tim Redaktur Majalah Peradilan Agama sejak tahun 2020- sek.
-
-

Demikian *curriculum vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.



**KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM REKRUTMEN CALON HAKIM AGUNG
UNTUK MEWUJUDKAN HAKIM AGUNG YANG BERINTEGRITAS**